

**EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
NIKAH BERBASIS WEB ( SIMKAH WEB ) DALAM  
SISTEM PELAYANAN KARTU NIKAH DIGITAL DI  
KUA KECAMATAN PITU  
KABUPATEN NGAWI**

**TESIS**

**Diajukan Pada Pascasarjana IAIN Ponorogo Sebagai Salah  
Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal  
Syakhshiyah)**



**Oleh:**

**AIRUL FAHRUZI**

**NIM: 503210009**

**PROGRAM MAGISTER  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO  
2023**

# **EFFECTIVENESS OF WEB-BASED MARRIAGE MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIMKAH WEB) IN A DIGITAL MARRIAGE CARD SERVICE SYSTEM IN KUA, PITU DISTRICT, NGAWI REGENCY**


## **ABSTRACT**

The background of this research is the Decree of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number. 892 of 2019, regarding Web-Based Simkah in the Digital Marriage Card service system according to the Director General of Islamic Community Guidance PMA Circular Letter Number B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021, regarding Digital Marriage Cards, this Web-Based Simkah Application is a continuation of Desktop Simkah or Offline Simkah which are still not online, so the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia provides the latest breakthrough through the Web-Based Simkah Application with the 4th Generation where marriage registration can be accessed via an Android cellphone or computer without the need to come directly to the KUA Office, for marriage registration in the Digital Marriage Card service system itself, it is available via a QR Code Scanner which can be downloaded in the PlayStore to print your own Digital Marriage Card which has been implemented in various Religious Affairs Offices (KUA) throughout Indonesia , especially in the KUA of Pitu District, Ngawi Regency, as a form of public service system for the community.

The purpose of this research is to describe the implementation of Information Systems Web-Based Marriage Management or Web Simkah in the Digital Marriage Card service system at KUA, Pitu District, Ngawi Regency and its effectiveness. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach, namely research that seeks

to reveal and interpret the phenomena that are currently developing. In this case the researcher went directly to the field, involving KUA, Pitu District, Ngawi Regency. The data found shows that Simkah Web at KUA, Pitu District, Ngawi Regency has been implemented but is still constrained, especially in terms of the readiness of KUA human resources.

In several cases, it was found that people had difficulties using this application, including the complexity of inputting marriage data when printing a Digital Marriage Card. Thus it can be concluded that the application of Simkah Web has helped make it easier for KUA to collect marriage data throughout Indonesia but it is still not fully implemented by the community as a basis for printing Digital Marriage Cards at KUA in Pitu District.



# **SISTEM PELAYANAN KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor.892 Tahun 2019, *tentang Simkah Berbasis Web* dalam sistem pelayanan Kartu Nikah Digital sesuai Surat Edaran PMA Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021, *tentang Kartu Nikah Digital*, Aplikasi Simkah Berbasis Web ini merupakan lanjutan dari Simkah Dekstop atau Simkah *Offline* yang sifatnya masih belum *Online*, sehingga Kementerian Agama RI memberikan trobosan terbaru melalui Aplikasi Simkah Berbasis Web dengan Generasi Ke 4 yang pencatatan pernikahan bisa diakses lewat HP Android maupun Komputer tanpa perlu datang langsung di Kantor KUA, Untuk pendaftaran Nikah dalam sistem pelayanan Kartu Nikah Digital itu sendiri sudah tersedia melalui QR Code Scanner yang bisa diunduh di playstore untuk mencetak Kartu Nikah Digital sendiri yang sudah diterapkan diberbagai Kantor Urusan Agama (KUA) di Se-Indonesia, khususnya di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, sebagai bentuk sistem pelayanan publik terhadap Masyarakat.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web atau Simkah Web dalam sistem pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dan efektivitasnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan yaitu melibatkan KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Data

yang ditemukan menunjukkan bahwa Simkah Web di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah diimplementasikan namun masih terkendala terutama dalam hal kesiapan SDM KUA.

Pada beberapa kasus ditemukan kesulitan masyarakat menggunakan aplikasi ini, diantaranya kerumitan dalam menginput data nikah dalam mencetak Kartu Nikah Digital. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan Simkah Web telah membantu mempermudah KUA melakukan pendataan nikah seluruh Indonesia namun masih belum sepenuhnya efektif diterapkan masyarakat sebagai dasar mencetak Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu.



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Airul Fahrudi, NIM: 53210009**, dengan judul : **“Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang majelis munaqasah tesis.

Ponorogo, 03 April .2023

Pembimbing I,



**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I**  
NIP.197602292008011008

Pembimbing II,



**Dr. Ahmad Junaidi, S.Ag, M.H.I**  
NIP.197511102003121003





**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak SURV/PT/XI/2016  
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893  
Website: [www.iainponorogo.ac.id](http://www.iainponorogo.ac.id) Email: [pascasarjana@iainponorogo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainponorogo.ac.id)

**KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI**

Tesis yang ditulis oleh **Airul Fahrudi**, NIM **503210009**, Program Magister Prodi **Hukum Keluarga Islam** dengan Judul: *“Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”* telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis Munaqashah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2023** dan telah dinyatakan **LULUS**.

**DEWAN PENGUJI**

NO	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1.	<b>Dr. Sugiyar, M.Pd.I</b> NIP. 197402092006041001 Ketua Sidang		26/05 2023
2.	<b>Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M. Ag.</b> NIP. 197711112005012003 Penguji Utama		26/05 2023
3.	<b>Dr. Abid Rohmanu, M.H.I</b> NIP. 197602292008011008 Penguji II/Pembimbing I		26/05 - 2023
4.	<b>Dr. Ahmad Junaidi, S.Ag, M.H.I</b> NIP. 197511102003121003 Penguji II/Pembimbing II		26/05 2023

Ponorogo, 16 Mei 2023

Direktur Pascasarjana



**Dr. Muh. Tasrif, M.Ag**

NIP. 197401081999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:


Nama : AIRUL FAHRUZI  
NIM : 503210009  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH BERBASIS WEB (SIMKAH WEB) DALAM SISTEM PELAYANAN KARTU NIKAH DIGITAL DI KAU KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI

bahwa naskah tesis ini telah diperiksa dan di sahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat di akses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari peneliti.

Demikian pernyataan saya untuk dapat digunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Juni 2023

Peneliti



AIRUL FAHRUZI  
503210009



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Airul Fahrudi**, NIM **53210009**, Program Magister Prodi **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul : **“Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 03 April 2023

Pembuat Pernyataan,



**Airul Fahrudi**  
NIM 53210009





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Didalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari seolah-olah tidak ada batasannya, sebab dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti di instansi pemerintahan daerah.

Teknologi informasi dan komunikasi tersebut dapat digunakan untuk menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan instansi pemerintahan dalam hal penyelenggaraan sistem pelayanan publik terhadap masyarakat.

Sistem informasi manajemen pemerintahan yang baik merupakan hal yang mutlak harus dimiliki oleh sebuah instansi yang secara tidak langsung menuntut setiap instansi dapat beroperasi lebih efektif dan efisien yang terkendali dalam salah satu cara untuk memperbaiki dalam

sistem pelayanan masyarakat, penggunaan teknologi dan informasi bukan melalui sistem informasi saja akan meningkatkan kualitas serta kecepatan informasi yang dihasilkan bagi manajemen akan tetapi dengan teknologi informasi yang sesuai akan dapat menciptakan suatu sistem informasi manajemen yang mampu meningkatkan integrasi dibidang informasi dan operasi diantara berbagai pihak yang ada di suatu organisasi baik organisasi lokal maupun organisasi global, begitu pula sistem informasi dalam urusan pernikahan.<sup>1</sup>

Untuk sahnya suatu pernikahan ditinjau dari sudut keperdataan adalah jika perkawinan sudah dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Urusan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya, selama perkawinan ini belum terdaftar, perkawinan itu masih belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara Indonesia sekalipun mereka sudah memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan agama.<sup>2</sup> Sedangkan bilamana yang ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan pencatatan nikah hanyalah sekedar

---

<sup>1</sup> Kementrian Agama RI, "*Buku Panduan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web)*".

<sup>2</sup> Nunung Rodliyah, "Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Pranata Hukum*, Vol. 08 No. 02 (2013).

memenuhi pelayanan administrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>3</sup>

Didalam sah nya pernikahan ditinjau dari segi keperdataan ialah jika sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (DUKCAPIL) sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam hendaknya mendaftarkan pernikahannya di KUA. Selama pernikahan belum tercatat, pernikahan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama.<sup>4</sup> Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan tata cara menurut ketentuan Agama. Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga

---

<sup>3</sup> Rachman Anwar, Masalah-masalah *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Divisi Kencana),2022.

<sup>4</sup> Ruhdiya, Mahdi Syahbandir, dan Mujibussalim, “Kewajiban Pencatatan Pernikahan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya”, *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02 No. 02 (2013).

pernikahan tersebut mempunyai kekuatan dasar hukum.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilakukan oleh pasangan calon pengantin sebab buku nikah yang akan mereka peroleh merupakan bukti otentik mengenai keabsahan dalam perkawinan baik secara agama maupun secara hukum negara. Dengan tercatatnya suatu pernikahan maka dapat membuktikan pula keturunan yang sah dari hasil pernikahan dan memperoleh hak-hak sebagai ahli waris. Karena mengetahui hubungan pernikahan seseorang akan sulit apabila tidak dicatatkan terlebih dahulu. Terutama apabila berkaitan dengan masalah, antara lain mengenai sah atau tidaknya anak yang telah dilahirkan, lalu hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan tidak tercatatnya suatu pernikahan, sangat memungkinkan menyangkal adanya hubungan suami istri, Ketentuan mengenai pencatatan nikah diatur dalam undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas perubahan undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan kompilasi hukum Islam pasal 5 ayat 1 berbunyi “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang no 1 Tahun 1974.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: CV.Nuansa Aulia,

Pencatatan perkawinan ini sangatlah penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab buku nikah yang mereka peroleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan baik secara agama maupun Negara Indonesia. Dengan buku nikah, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>7</sup>

Buku Nikah adalah dokumen resmi yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini, Kemenag RI ingin berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja dengan sistem pelayanan administrasi nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melalui perbaikan pelayanan pencatatan perkawinan berbasis IT (*Information and Technology*).

Salah satu program yang mulai diterapkan sekarang ini oleh Kementerian Agama Republik Indonesia adalah penerapan program kartu nikah digital, kartu nikah digital

---

Cetakan Ke-9,2021).

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia* (Jakarta:Kencana) 2006.

tersebut merupakan kartu yang memiliki QR code (Barcode) yang berbasis digital yang jika discan di buku nikah akan memunculkan data informasi yang lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan. QR code (Barcode) tersebut akan terhubung langsung dengan data-data pasangan pengantin dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) serta bisa di unduh di *google playstore*.

Kartu nikah digital ini juga merupakan implikasi pengembangan dari aplikasi Simkah Dekstop yang sudah lebih dulu ada, Simkah Web sendiri merupakan suatu aplikasi komputer, yang dapat terhubung dengan internet, yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia secara "On-line". Program ini menggunakan teknik berbasis web secara online.

Salah satu tujuan dari program kartu nikah digital ini adalah dapat dengan mudah mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan, serta dapat mengecek nomor seri yang kemungkinan ganda, sehingga mengurangi kesalahan dan pemalsuan data pernikahan. Hal-hal yang



diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta Back-Up data yang harus terintegrasi.

Kartu nikah digital juga sebagai salah satu dokumen pelengkap status pernikahan untuk masyarakat Indonesia. Kartu nikah digital ini diluncurkan sebagai bentuk inovasi dokumen pelengkap yang mudah dibawah kemana-mana layaknya kartu e-ktp.<sup>8</sup>

Memberlakukan kartu nikah digital tersebut dinilai sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk meningkatkan pencatatan pernikahan dan diharapkan mampu mengurangi buku nikah yang kerap dipalsukan dan mudah rusak. Hal ini sesuai dengan Visi dan Misi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu yaitu (SIAP) Serve Integrity Akuntable Publish, siap melayani dalam hal meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan nikah.<sup>9</sup>

KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 laporan data

---

<sup>8</sup> Kemenag: *Pengantin Dapat Buku dan Kartu Nikah*, <https://kemenag.go.id> diakses pada tanggal 14 Februari 2023.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Syaifulloh Huda, S.Ag, Selaku Kepala KUA Pitu dan Agung Sulistyono, Pengolah data/operator simkah Web KUA Kecamatan Pitu, tanggal 02 Februari 2023 Pukul 10.00 Wib.

peristiwa nikah di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi memiliki tingkat pernikahan sebanyak 880 pernikahan, Tahun 2021 sebanyak 402 Pasang Pengantin<sup>10</sup> dan di Tahun 2022 sebanyak 478 Pasang pengantin<sup>11</sup> di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu telah menerima blangko kosong Kartu Nikah Digital dari Bimas Islam Kemenag Kabupaten Ngawi sebanyak 1000 blangko selama 2 tahun, kartu nikah digital untuk pasangan calon pengantin pada Tahun 2021 sebanyak 500 blangko kartu nikah digital dan di Tahun 2022 sebanyak 500 blangko kartu nikah digital.<sup>12</sup>

Berangkat dari uraian-uraian diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebihlanjut di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, sejauh mana Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web disingkat (Simkah Web) dalam sistem pelayanan kartu nikah digital tersebut guna menunjukkan keseriusannya dalam peningkatan pelayanan pencatatan perkawinan di era yang moderen ini.

---

<sup>10</sup> *Laporan Data Penerima Buku Nikah Fisik dan Kartu Nikah Digital KUA Pitu Tahun 2021.*

<sup>11</sup> *Laporan Data Penerima Buku Nikah Fisik dan Kartu Nikah Digital KUA Pitu Tahun 2022.*

<sup>12</sup> *Kemenag Ngawi ( Bimas Islam ), Laporan Data Penerima Buku Nikah Fisik dan Kartu Nikah Digital KUA Pitu Tahun 2021 dan 2022 di Kemenag Ngawi.*

Berbagai data lapangan yang didapatkan penyusun akan dianalisis secara menyeluruh guna melihat “Efektivitas Sitem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.”<sup>13</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa efektivitas regulasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi?
2. Apa faktor-faktor penunjang dan penghambat Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi?

---

<sup>13</sup> Simkah Web Kemeneterian Agama RI  
<https://simkah4.kemenag.go.id>.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efektivitas regulasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai macam faktor-faktor penunjang dan penghambat Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan paraktis:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan mampu menambah Khasanah keilmuan tentang manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu

Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

- b. Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemahaman masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi tentang manfaat Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.
- c. Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan secara teoritis dari penelitian-penelitian terdahulu atau penelitian-penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, pengalaman ini dapat menambah wawasan dan horison keilmuan khususnya tentang kajian efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

- b. Bagi aparatur pemerintah khususnya di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Ngawi kepada Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan Para Kepala KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, maka hasil dari kajian penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, efektif, dan efisien bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan.
- c. Bagi para pembaca dan masyarakat umum, maka hasil dari kajian penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat tentang urgensi pencatatan pernikahan yang diintegrasikan dengan teknologi informasi yang berimplikasi praktis dan dalam penyelesaian masalah hukum.

#### **E. Kajian Pustaka**

Berdasarkan hasil bacaan dan penelusuran penulis terhadap beberapa topik kajian karya ilmiah menyangkut “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”

dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis dan disertasi, penulis memperoleh beberapa tulisan, di antaranya adalah:

**Pertama**, Tesis yang ditulis oleh Ali Akbar dengan judul “Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Di KUA Kota Bengkulu.” dalam Tesis ini memuat penjelasan tentang pelaksanaan pelayanan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dan hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Bengkulu dalam pelaksanaan pelayanan pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pelayanan pernikahan di KUA Selebar, KUA Kecamatan Ratu Agung dan KUA Kecamatan Muara Bangkahulu belum semuanya maksimal, pelaksanaan pelayanan belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga masih ditemukan masyarakat yang membutuhkan pelayanan terkesan lambat.<sup>14</sup>

**Kedua**, Tesis yang ditulis Nurfadilah Fajri Hujriyah dengan judul “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong

---

<sup>14</sup> Ali Akbar, “Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Di KUA Kota Bengkulu” Tesis Universitas Negeri Bengkulu, 2015.

Utara Kabupaten Takalar”. Tesis ini memuat penjelasan tentang Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar ditinjau dari 10 dimensi pelayanan yang digunakan yaitu tangible (bukti fisik), reliable (kemampuan), responsiveness (daya tanggap), competence (kompetensi), courtesy (kesopanan), credibility (kredibilitas), security (keamanan), access (akses), communication (komunikasi), dan understanding the customer (kemampuan memahami pelanggan).<sup>15</sup>

**Ketiga**, Jurnal yang ditulis oleh Isti Astuti Savitri dengan judul “*Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*”. Di dalam jurnal ini memuat penjelasan tentang efektifitas, faktor penghambat serta cara penanggulangannya pencatatan perkawinan di KUA Bekasi Utara.<sup>16</sup>

**Keempat**, Jurnal yang ditulis oleh Nur Sari Rahayu dengan judul “Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai

---

<sup>15</sup> Nurfadilah Fajri Hujriyah, “*Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*”, Tesis Universitas Negeri Makasar, 2018.

<sup>16</sup> Isti Astuti Savitri, *Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara*, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.



upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA Simokerto Kecamatan Simokerto Surabaya”. Di dalam Jurnal ini memuat penjelasan tentang efektivitas pelaksanaan pasal 9 PMA no. 11 tahun 20017 tentang pencatatan nikah, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam lingkup kehidupan yang sebenarnya.<sup>18</sup> Dapat diartikan sebagai upaya meneliti dan menemukan informasi seluas-luasnya tentang variabel yang saling berkaitan. Variabel yang dimaksud berupa teori dan fakta yang mengandung didalamnya masalah dan memerlukan sebuah penjelasan.<sup>19</sup> Penelitian ini

---

<sup>17</sup> Nur Sari Rahayu, “Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA jurnal UIN, 2007.

<sup>18</sup> Faisal Mohammad, “Menulis Tesis dan Disertasi ( Mengoptimalkan KeefektifanBerpikir)”, Mitra Wacana Media Jakarta, 2015.

<sup>19</sup> Rulam Ahmadi, “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014.

dilakukan dengan mengambil sampel orang-orang tertentu yang dapat memberikan data yang dibutuhkan oleh penulis, dan dengan mengambil data secara langsung, dengan peneliti dan subjek penelitian sebagai objek penelitian.

Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan secara mendalam dan menguraikan permasalahan. Kemudian teori tersebut digunakan untuk menganalisis fakta “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi”.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan penuh dalam melakukan pengamatan. Terjadi interaksi secara langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapatkan keakuratan data yang relevan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung tanpa bantuan perwakilan pihak manapun. Oleh karenanya, peneliti mencatat pengamatan secara rahasia, karena dimaksudkan untuk melindungi reputasi subjek

penelitian. Karena ditakutkan akan timbul perselisihan berkaitan dengan objek yang masih dalam area peneliti. Penelitian dilakukan sesuai dengan rencana penelitian yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan peneliti dan informan atau narasumber sampai penelitian tersebut selesai dan disetujui oleh Program Pasca HKI IAIN Ponorogo.

### 3. Lokasi Penelitian

Fokus lokasi tempat penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena berdasarkan pengamatan peneliti bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu sudah menerapkan program kartu nikah digital sesuai dengan hasil survei sebelumnya. KUA Kecamatan Pitu memiliki tingkat permasalahan yang kompleks. Wilayah Ngawi dekat dengan domisili peneliti sehingga peneliti dapat menjangkau serta mengakses secara mendalam terhadap permasalahan penelitian.

#### 4. Sumber Data

Data adalah informasi tentang suatu subjek penelitian. Data yang dibutuhkan peneliti untuk menganalisis suatu masalah menjadi bahan dalam penelitian. Terdapat data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini, meliputi Simkah Web yang diperoleh dari program kartu nikah yang diterapkan di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Dalam sumber data terdapat dua jenis data, yaitu:

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dari mana data dihasilkan. Peneliti memperoleh data langsung dengan menggali informasi, responden, dan catatan lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan metode tanya jawab langsung yang sesuai fakta dilapangan yang didapatkan dari masyarakat sekitar KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah hasil penelitian wawancara

langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, Operator Simkah Web dan Staff KUA Selaku pembuat Kartu Nikah Digital dengan masalah yang diangkat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian ini. Adapun sumber data sekunder diantaranya, Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 892 tahun 2019 tentang Simkah Berbasis Web (Simkah Web), Surat Edaran PMA Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 Tentang Kartu Nikah Digital yang datanya dari Arsip Kantor KUA

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tiga cara, antara lain sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah studi yang disengaja, sistematis tentang fenomena sosial dengan jalan pengamatan. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat

secara sistematis subjek penelitian.<sup>20</sup> Dalam hal ini, penelitian dilakukan dengan mengamati secara langsung guna mendapatkan data responden dilapangan mengenai Efektifitas sistem informasi manajemen nikah berbasis web (Simkah Web) dalam sistem pelayanan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya dengan cara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber. Sehingga informasi yang telah diberikan responden dapat dicatat esuai yang dibutuhkan.<sup>21</sup>

Dalam hal ini yang menjadi narasumber lebih difokuskan kepada pasangan pengantin yang menerima manfaat dari adanya program kartu nikah digital dan kepala KUA Kecamatan Pitu sebagai penanggung jawab dari pelaksanaan program kartu

---

<sup>20</sup> Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2002.

<sup>21</sup> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Rake Sarasra, Yogyakarta, 2000.

nikah digital. Wawancara akan dilaksanakan secara terbuka, artinya peneliti hanya memberikan beberapa daftar pertanyaan secara umum, dan para informan atau narasumber diberikan kebebasan dalam memberikan jawaban.

Dalam melakukan wawancara, penulis mengambil beberapa sampel dari informan yang ada di KUA Kecamatan Pitu. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dimana sampel yang diambil memberikan informasi yang diperlukan. Karena penentuan narasumber dalam sampel yang diambil, sudah memberikan informasi yang diperlukan. Mereka orang-orang yang menurut peneliti dapat memberikan informasi yang mereka butuhkan.

c. Dokumentasi

Selain memperoleh data melalui wawancara dan observasi, informasi juga dapat diperoleh dari fakta-fakta yang terdapat dalam bentuk keputusan, arsip akta nikah, arsip laporan tahunan, laporan

bulan dan laporan harian sebagai buku bantu untuk pencatatan pernikahan, arsip photo pelaksanaan pernikahan dan lain-lain. Data berupa dokumen dapat digunakan untuk mencari informasi yang terjadi di masa lalu. Sebuah penelitian dengan menggali dokumen berkaitan dengan teoritik, berfungsi untuk memaknai semua dokumen, sehingga dokumen tidak sekedar benda yang tidak memiliki makna.<sup>22</sup>

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (dugaan sementara). Analisis dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di

---

<sup>22</sup> Ahmadi Rulam, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)



lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>23</sup> Sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- a. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b. Penyajian data (display) adalah seperangkat informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Adanya data yang disajikan, dapat dilihat dan dipahami sesuatu yang terjadi. Serta bagaimana yang harus dilakukan berdasarkan data terbaru yang didapat dari penyajian data tersebut.
- c. Penarikan kesimpulan (concluding) adalah hasil akhir dari jawaban rumusan permasalahan dan suatu bentuk verifikasi. Kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan membawa temuan baru yang belum

---

<sup>23</sup> Silalahi Uber, Metode Penelitian Sosial, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)

pernah ada sebelumnya.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu konsep untuk menghilangkan subjektivitas peneliti, sehingga memperoleh keakurasian data. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data digunakan dengan:

- a. Ketekunan pengamatan, yaitu pengamatan secara berkesinambungan dalam sesi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara terperinci.
- b. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.<sup>24</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka

---

<sup>24</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung, 2006.

sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

**BAB I :** Didalam bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi tesis, didalamnya mengandung uraian mengenai isi tesis, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab- bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II :** Karena penelitian ini membahas tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) dalam sistem pelayanan kartu nikah digital, maka penyusun berusaha mendeskripsikan efektifitas simkah berbasis web sebagai dasar hukum pelayanan kartu nikah digital.

**BAB III :** Menjelaskan tentang hasil penelitian terkait efektivitas simkah berbasis web di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dengan beberapa sub bab, yaitu: profil

KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) sebagai dasar sistem pelayanan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

**BAB IV :** Berisikan analisis tentang efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) dengan sub bab, yaitu : analisis tentang efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) dalam sistem pelayanan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.

**BAB V :** Yaitu penutup bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **BAB II**

# **EFEKTIFITAS SIMKAH BERBASIS WEB SEBAGAI DASAR HUKUM PELAYANAN KARTU NIKAH DIGITAL**

### **A. Efektifitas Hukum**

#### **1. Pengertian Efektivitas**

Menurut *Hans Kelsen*, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma- norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar- benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>25</sup>

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang

---

<sup>25</sup> Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).

diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.<sup>26</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut

---

<sup>26</sup> Ibid.

berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>27</sup>

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976).

- a. Berhasil guna yaitu untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan dengan tepat dalam arti target tercapai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan
- b. Ekonomis yaitu untuk menyebutkan bahwa di dalam usaha pencapaian efektif itu, maka biaya tenaga kerja material, peralatan, waktu, keuangan, dan lain-lainnya telah dipergunakan dengan setepat-  
tepatnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan tidak adanya penyelewengan
- c. Pelaksanaan kerja yang bertanggung jawab yakni untuk membuktikan bahwa dalam pelaksanaan kerja sumber-sumber telah dimanfaatkan dengan setepat-  
tepatnya haruslah dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan
- d. Pembagian kerja yang nyata yaitu pelaksanaan kerja dibagi berdasarkan beban kerja, kemampuan kerja, dan waktu yang tersedia
- e. Rasionalitas, wewenang, dan tanggung jawab haruslah seimbang dan harus dihindari adanya dominasi oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya



- f. Prosedur kerja yang praktis yang menegaskan bahwa kegiatan kerja adalah kegiatan yang praktis, maka target efektif dan ekonomis, pelaksanaan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan serta pelayanan kerja yang memuaskan tersebut haruslah kegiatan yang operasional dan dapat dilaksanakan dengan lancar.<sup>29</sup>

Sejumlah pendapat tersebut di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh T. Hani Handoko menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam hal memilih tujuan yang tepat atau dalam kalimat lain yaitu suatu peralatan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen bernama Peter Dructer yang mendefinisikan efektivitas dan efisiensi. Menurutnya, efektivitas yaitu melaksanakan pekerjaan yang benar (*doing the right things*), sedangkan efisiensi ialah melaksanakan pekerjaan dengan benar (*doing things right*).<sup>30</sup>

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Hani, Handoko. T. Manajemen. Yogyakarta: BPFE, 2003.

dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Dalam pendapat lain disebutkan bahwa efektivitas merupakan hasil pengukuran prestasi kerja suatu program atau organisasi. Pengukuran prestasi kerja yang dimaksud terbagi menjadi dua kategori yaitu: *Pertama*, pengukuran prestasi kerja yang relatif mudah untuk diukur karena standar yang harus terpenuhi bersifat konkret dan teknis. *Kedua*, pengukuran prestasi kerja yang relatif sukar untuk dilaksanakan disebabkan karena standar yang harus terpenuhi tidak selalu dapat dinyatakan secara konret.<sup>31</sup>

Selanjutnya Gibson alam kaitannya dengan pendekatan teori sistem, memberikan kesimpulan-kesimpulan tentang kriteria efektivitas sebagai berikut: 1) Bahwa kriteria efektivitas harus menggambarkan seluruh siklus input dan proses output, dan 2) Efektivitas harus menggambarkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungan yang lebih luas tempat hidup organisasi.<sup>32</sup> Dari beberapa definisi

---

<sup>31</sup> Gibson, James L. Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses et al, 1996.

<sup>32</sup> Ibid.

efektivitas di atas, bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah suatu tingkatan atau tolak ukur keberhasilan dari suatu tindakan atau usaha yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks ini, penggunaan aplikasi SIMKAH WEB dapat dikatakan efektif apabila memenuhi sejumlah kriteria seperti: 1) cepat, 2) tepat, dan 3) aman dalam sistem pelayanan pembuatan kartu nikah digital untuk pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.<sup>33</sup>

Peraturan perundang-undangan, baik yang tingkatnya lebih tinggi maupun lebih rendah bertujuan agar masyarakat maupun aparatur penegak hukum dapat melaksanakannya secara konsisten dan tanpa adanya diskriminasi yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Semua orang dianggap sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Namun, dalam realitasnya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan seringkali dilanggar, sehingga aturan itu tidak berlaku efektif. Ketidakefektifan undang-undang bisa disebabkan karena

---

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI.

<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/>.

undang yang kabur atau tidak jelas, aparat yang tidak konsisten dan atau masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif. Teori yang mengkaji hal inilah yang disebut dengan teori efektivitas hukum.

Dalam teori efektivitas hukum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fungsi hukum berlaku dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut dapat disarikan menjadi empat faktor yaitu: materi hukum yang baik, penegak hikum yang baik, masyarakat hukum yang baik, dan sarana prasarana hukum yang baik.<sup>34</sup>

- 1) Adanya materi hukum yang baik. Semakin baik suatu materi peraturan atau hukum, maka akan semakin memberikan kemungkin dalam hal penegakannya. Demikian pula sebaliknya, semakin tidak baik suatu materi peraturan atau hukum, maka akan semakin menimbulkan kesukaran dalam penegakannya. menegakkannya. Secara umum

---

<sup>34</sup> Hutabarat Ramly, *Persamaan di hadapan hukum di Indonesia* (Equality before the law), 1953.

dapat diambil kesimpulan bahwa suatu materi peraturan atau hukum yang baik itu berlaku dalam tiga aspek mendasar yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>35</sup>

- 2) Adanya penegak hukum yang baik. Dalam proses penegakan hukum dan keadilan, maka pihak-pihak atau stakeholder terkait mulai dari pihak kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, maupun lembaga masyarakatan memiliki andil dan peranan yang sangat penting untuk menentukan kesuksesan dalam usaha penegakan hukum dan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>36</sup>
- 3) Adanya masyarakat hukum yang baik. Kesadaran hukum di tengah masyarakat sangat berperan vital dalam upaya penegakan hukum. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan penegakan hukum yang baik. Hal sebaliknya juga berlaku demikian, dimana semakin rendah tingkat kesadarannya, maka pelaksanaan penegakannya yang baik akan semakin sukar dan sulit terlaksana.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ibid.

<sup>37</sup> Ibid.

- 4) Adanya sarana dan prasarana hukum yang baik. Tanpa keberadaan sarana prasarana ataupun fasilitas pendukung, maka upaya penegakan hukum mustahil dapat berlangsung lancar. Sarana atau fasilitas yang dimaksud tersebut diantaranya mencakup sumber daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang solid, peralatan dan perlengkapan yang memadai, keuangan yang terjangkau, dan sebagainya. Jika semua hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka upaya penegakan hukum akan menjadi hal yang mustahil sebagai suatu tujuan.<sup>38</sup>

Kriteria efektivitas dalam ukuran capaian pencapaian tujuan keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan tahapan, baik dalam arti tahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun tahapan dalam arti periodisasinya. pencapaian tujuan terdiri dari beberapa aktor, yaitu: kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret. integrasi pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan

---

<sup>38</sup> Ibid.

sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. integrasi menyangkut proses sosialisasi. adaptasi kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Berdasarkan pengertian tentang efektivitas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan organisasi secara nyata untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas yang benar dan tepat waktu. Maka dalam hal ini efektivitas sistem informasi manajemen nikah berbasis web (Simkah Web) dalam sistem pelayanan kartu nikah digital sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis web dengan sistem digitalisasi merupakan hal yang sangat diperlukan guna mendukung kecepatan dan ketepatan dalam melayani masyarakat, serta menjadi perhatian bagi Kementerian Agama RI mengingat sarana dan prasarananya belum terintegrasi secara maksimal sehingga program yang menghabiskan dana 1 milyar lebih ini, tidak menjadi sia-sia kedepannya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Nurmah Semil dan Burhan Bungin, “*Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*”(Depok:Prenadamedia Group, 2018).

## 2. Dasar Hukum Efektivitas

### a. Secara filosofis

Berlakunya hukum secara filosofis berarti bahwa hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum, sebagai nilai positif yang tertinggi.

### b. Secara yuridis

Berlakunya hukum secara secara yuridis, dijumpai anggapan- anggapan sebagai berikut:

*Hans kelsen*, yang menyatakan bahwa kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, apabila penetuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Ini berhubungan dengan teori “stufenbau” dari kelsen

*W. Zevenbergen*, menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis, jikalau kaidah tersebut “op de verischte ize is tot sand gekomen.

### c. Secara sosiologis

Kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif, artinya, kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga

---



masyarakat (Teori kekuasaan), atau kaedah tadi berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan). Berlakunya kaidah hukum secara sosiologis menurut teori pengakuan adalah apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui masyarakat. Sedangkan menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila kaidah hukum tersebut dipaksakan oleh penguasa.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Telah disebutkan sebelumnya, menurut *Soerjono Soekanto* bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat akan diuraikan lebih lanjut, sebagai berikut:

#### a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Undang-undang dalam pengertian materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Maka Undang-Undang dalam pengertian materiil mencakup berikut<sup>40</sup>

- 1) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2021).

maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara

- 2) Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, ada beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-Undang tidak berlaku surut
- 2) Undang-Undang yang dibuat oleh Penguasa
- 3) Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang- Undang yang bersifat umum
- 4) Undang-Undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang- Undang yang berlaku terdahulu
- 5) Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat
- 6) Undang-Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

Terdapat juga kendala terhadap penegakan hukum berasal dari Undang-Undang yang mungkin disebabkan, karena:<sup>41</sup>

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang
  - 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
  - 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
- b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas dalam menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah dan bawah.<sup>42</sup> Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan masyarakat.<sup>43</sup>

Maka, setiap penegak hukum tersebut pastinya mempunyai kedudukan (*status*) dan

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*.

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

peranan (*role*). Kedudukan (*status*) merupakan (*status*) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang maupun rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Unsur-unsur suatu peranan dapat dijabarkan, sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*)

Dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena itu:

- 1) Tidak adanya perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia
- 2) Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam

---

<sup>44</sup> Ibid.

masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian

- 3) Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang
- 4) Adanya kasus-kasus individual yang memberitahukan penanganan khusus

Penggunaan perspektif peran dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena itu:<sup>45</sup>

- 1) Fokus utamanya adalah dinamika masyarakat
- 2) Lebih mudah membuat suatu proyeksi, karena pemusatan perhatian pada segi prosesusal
- 3) Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab, daripada dengan lambang-lambang yang cenderung bersifat konsumtif.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik

---

<sup>45</sup> Ibid.

yang berfungsi sebagai faktor pendukung.<sup>46</sup> Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia, yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum mencapai tujuannya.<sup>47</sup>

Khususnya untuk sarana dan fasilitas tersebut, sebaiknya diikuti jalan pikiran, sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Yang tidak ada –diadakan yang baru betul
- b. Yang rusak atau salah –diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang –ditambah
- d. Yang macet –dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot –dimajukan atau ditingkatkan.

---

<sup>46</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

<sup>48</sup> Ibid.

#### d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu Undang-Undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat tertentu mengenai hukum. Ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:<sup>49</sup>

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentangkenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positiftertulis)

---

<sup>49</sup> Ibid.

- 5) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik-buruknya senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.<sup>50</sup>

Namun untuk mengakhiri pembahasan ini, perlu diungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*.



Penyuluhan hukum yang teratur Pemberian teladan yang baik petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum Pelembagaan yang terencana dan terarah.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non-material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserahkan. Hal itulah yang menjadi faktor kebudayaan ini. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut: nilai

ketertiban dan nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kesadaran dan nilai rohaniah keakhlakan nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan atau/inovatisme.

## **B. Simkah Web**

### **1. Pengertian Simkah Web**

Simkah Web adalah singkatan dari “Sistem Informasi Manajemen Nikah” sebuah program aplikasi komputer yang berbasis Website yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh wilayah Indonesia secara “online”, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat, di Kemenag Kabupaten/Kota di Kemenag Propinsi dan di Kemenag Pusat. Data-data tersebut berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dengan berbagai keperluan. Penyeragaman data diperlukan karena diharapkan data dapat lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suatu program yang menggunakan sistem web server dari Kemenag Pusat yang sangat memadai. dari berbagai masalah yang dihadapi seperti bencana alam dan sebagainya sehingga

data tersimpan dengan sangat aman. Aplikasi Simkah Web adalah sarana pencarian data pencatatan Pernikahan pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik sesuai intruksi Surat Keputusan Menteri Agama RI nomor 892 Tahun 2019 tentang Simkah Berbasis Web.

Kemudian tujuan lain Simkah Web adalah sistem pencatatan pernikahan yang berbasis website (online), tujuannya adalah agar sistem pelayanan nikah di KUA bisa dilayani dengan baik, dapat melakukan backup data jika file data nikah hilang komitmen Kementerian Agama Republik Indonesia untuk meningkatkan sistem pelayanan berbasis web terus dilakukan, termasuk di dalamnya pencatatan pernikahan dan tugas-tugas di KUA. Pelayanan prima Simkah Web adalah menifestasi perintah Undang-undang Negara untuk memberikan sistem pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dengan adanya pelayanan prima di bidang Simkah web dalam melayani pembuatan kartu nikah digital, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kian pesat dan pada waktu yang samaditempatkan yang berbeda informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Simkah

berbasis web merupakan solusi layanan pencatatan nikah berbasis IT karena memiliki sejumlah keunggulan diantaranya:

- a. Data terintegrasi Dispenduk
- b. Data terintegrasi Pengadilan Agama.
- c. Dapat Mencetak kartu nikah digital sendiri melalui Aplikasi QR Code
- d. Dapat diakses secara online dimana saja dan kapan saja.
- e. Dapat menyajikan data nikah secara realtime.
- f. Meminimalisir kesalahan data catin; dan
- g. Mencegah pemalsuan buku nikah<sup>52</sup>

Bersamaan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan Komunikasi, ketika semuanya sudah berbasis website (online) maka siapapun itu seperti dihadapkan pada suatu pilihan untuk menggunakan atau memerlukan suatu teknologi yaitu teknologi informasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang di harapkan prosedur pencatatan di KUA berjalan mengikuti aturan yang terdapat di PP Nomor 9 tahun 1975 tentang

---

<sup>52</sup> <https://kemenag.go.id/read/simkah-web-aplikasi-simkah-berbasis-web-dalam-kartu-nikah-digital>.

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan kemudian mengikuti aturan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah sesuai Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 892 Tahun 2019 tentang Simkah Berbasis Web (Simkah Web), dalam pencatatan pernikahan langsung di tulis di Simkah web yang berbasis web pada KUA Kecamatan. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) pada KUA merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan mutu sistem pelayanan publik yang baik.<sup>53</sup>

## 2. Dasar Peraturan Simkah Web

Penerapan peraturan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang berbasis web pada pernikahan dilakukan sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam sistem pelayanan publik. Menurut Thobib Al-Asyhar, selaku Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, SIMKAH merupakan kebijakan strategis Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk

---

<sup>53</sup> <https://simkah4.kemenag.go.id/>.

memperbaharui pelayanan KUA di era digital. Pada awalnya, gagasan pembaharuan administrasi nikah sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Bimbingan Masyarakat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam berpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, tekad mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi semakin menguat. Sebelumnya memang telah lahir SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, dan akhirnya SIMKAH.<sup>54</sup>

Thobib Al-Asyhar juga menyebutkan bahwa Simkah Web telah tersebar secara nasional dan mendapat perhatian serius dari Ditjen Bimas Islam. Penggunaan SIMKAH juga telah menjadi salah satu unsur penilaian dalam Pemilihan KUA Teladan Nasional Tahun 2013. Bahkan tahun 2015, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam (SIMBI) yang di dalamnya ada SIMKAH

---

<sup>54</sup> Dimuat dalam Makalah yang ditulis oleh Thobib Al-Asyhar, Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, Konseptor Pidato Menag RI, berjudul: "Makalah Islam: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital", 16 April 2016.

dijadikan sebagai Rencana Program Pemerintah (RKP) yang harus dilaksanakan oleh Bimas Islam, Pusat hingga Daerah. Jadi, eksistensi SIMKAH dewasa ini menjadi bagian dari usaha Bimas Islam dalam kerangka pelayanan masyarakat.

Terkait dengan pelayanan masyarakat, terdapat beberapa regulasi tentang pelayanan publik. Dalam bidang keagamaan, pelayanan publik dimaksudkan salah satunya optimalisasi pelayanan dalam bidang hukum keluarga Islam atau *ahwal al-syakhsīyyah*. Peraturan hukum tentang pelayanan publik cukup banyak ditemukan. Namun, dalam tulisan ini hanya dimuat beberapa peraturan yang dianggap relevan dan ada kaitannya dengan dikeluarkannya peraturan tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH). Peraturan hukum tentang pelayanan publik terkait SIMKAH secara khusus diatur dalam keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Selanjutnya dikeluarkannya peraturan tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH)

berbasis web atau online. Peraturan hukum tentang pelayanan publik terkait SIMKAH web/online ini secara khusus diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan yang diwajibkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019.

Keputusan Dirjen Bimas di atas dikeluarkan dengan beberapa rujukan hukum. Di antaranya Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tujuan dikeluarkannya Instruksi Menteri Agama tersebut di antaranya adalah meningkatkan transparansi biaya pencatatan nikah dengan mencantumkan tarif biaya nikah, dan meningkatkan transparansi standar pelayanan nikah pada tempat yang mudah diketahui oleh umum disetiap Kantor Urusan Agama Kecamatan dan sosialisasi kepada masyarakat. Mengacu pada Instruksi Menteri Agama tersebut, prinsip pelayanan publik diarahkan pada peningkatan transparansi standar pelayanan nikah, seperti pencatatan nikah. Salah satu cara peningkatan transparansi standar pelayanan nikah adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang dewasa ini. Hal ini sesuai



dengan pernyataan Syaifulloh Huda, bahwa guna memaksimalkan fungsi pencatatan nikah, maka dibentuklah SIMKAH.<sup>55</sup>

Bersamaan dengan itu, Dirjen Bimas Islam juga mengeluarkan keputusan tentang petunjuk teknis pengelolaan informasi, salah satunya pengelolaan informasi SIMKAH, yaitu Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj.II/514/Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam Pusat dan Daerah. Kaitan dengan SIMKAH, keputusan ini lebih difokuskan pada petunjuk teknis sistem manajemen Bimas Islam (SIMBI). Ketentuan umum angka 5 SIMBI secara tegas menyebutkan: “Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam selanjutnya disingkat SIMBI adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bimas Islam dalam pembimbingan pelayanan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat Islam. Ruang lingkup SIMBI salah satunya adalah SIMKAH. Acuan dasar petunjuk

---

<sup>55</sup> Syaifulloh Huda, S.Ag, dalam Rapat koordinasi “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Menjaga Integritas, dalam forum kepenghuluan, ( 25 Februari 2023) di Kantor Kemenag Kabupaten Ngawi.

teknis SIMBI adalah Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment. Instruksi ini dikeluarkan dengan beberapa alasan, di antaranya: 1) Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat; 2) Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan; 3) Menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien; 4) Diperlukannya kesamaan pemahaman, keserempakan tindak dan keterpaduan langkah dari seluruh unsur kelembagaan pemerintah.<sup>56</sup>

Instruksi presiden tersebut ditujukan untuk semua instansi dan lembaga pemerintahan, salah satunya kepada Kementerian Agama. Merespon\ instruksi tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan KMA RI

---

<sup>56</sup> Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. 101Buletin “Pengaruh: Layanan Berbasis

No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan. Keputusan KMA tersebut sebagai bentuk realisasi pelayanan publik khusus masyarakat Islam dalam bidang pendataan dan pencatatan pernikahan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Syaifulloh Huda, bahwa aturan SIMKAH tersebut dinilai sebagai optimalisasi serta usaha memaksimalkan pencatatan nikah pada masyarakat.<sup>57</sup>

Adapun poin-poin keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tersebut adalah (1) Penerapan SIMKAH pada KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang mesti dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. (2) Pelayanan yang mudah dan murah sebagai lembaga pemerintah dalam mengayomi masyarakat mengharuskan adanya upaya perubahan paradigma agar semua layanan dapat diakses melalui media teknologi informasi. (3) Aplikasi SIMKAH merupakan sarana pencarian data pencatatan nikah pada KUA Kecamatan yang dapat menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penerapan e-nikah

---

<sup>57</sup> Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, Menjaga Integritas, Edisi I, (Februari 2023).

Dalam era teknologi dan informasi saat ini, seluruh lembaga pemerintahan atau organisasi swasta sudah seharusnya memaksimalkan penggunaan teknologi dalam melaksanakan pelayanannya agar tidak tertinggal oleh lembaga atau organisasi yang sudah maju dengan menggunakan teknologi komputerisasi. KUA Kecamatan sebagai unit pelaksana pada tingkat paling bawah Kementerian Agama yang ada di bawah naungan Dirjen Bimas Islam tentunya harus mampu memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat dalam hal bimbingan pada masyarakat Islam.

Sistem teknologi informasi dalam peningkatan layanan publik di Kantor Urusan Agama dengan Simkah Web merupakan inovasi baru dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Urusan Agama dalam menangani pelayanan pernikahan dengan memanfaatkan fungsi dari internet sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi informasi pada instansi-instansi pemerintah yang bekerja secara terpadu untuk pelayanan secara optimal serta pengadministrasian peristiwa pernikahan yang diatur dalam Peraturan

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 24 Administrasi pencatatan pernikahan menggunakan aplikasi Simkah web berbasis web. Berkembangnya teknologi yang disertai dengan tuntutan pelayanan yang efektif dan efisien Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara juga ikut serta mengembangkan Simkah Web karena ketersediaan Simkah Web yang dikembangkan Bimas Islam Kemenag RI bertujuan untuk pengelolaan administrasi perkantoran termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendahara yang dituntut beralih ke era digital seperti ketersediaan Simkah Web.<sup>58</sup>

Pelaksanaan pelayanan pencatatan nikah tentunya tidak lepas dari peran staf KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, di KUA Kecamatan Bendahara sendiri terdapat beberapa staf yang membidangi tugasnya masing-masing seperti, administrasi, keluarga sakinah, arsip, dan Operator Simkah Web Operator Simkah Web sendiri diambil dari PNS yang sudah cakap dalam bidang komputer dan Ilmu Teknologi kemudian

---

<sup>58</sup> Faiz Azkiya Arsyad, 'Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terhadap Masyarakat dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta)

Jurnal Al-Aḥwāl, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.

diberi pelatihan untuk pengenalan Simkah Web dan cara mengoperasikannya. Berikut adalah petunjuk teknis pengisian pendaftaran pernikahan, rekomendasi nikah, verifikasi data nikah, dan pemeriksaan pada Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis web.<sup>59</sup>

### 3. Tujuan dan Manfaat Simkah Web

Adapun tujuan dan manfaat SIMKAH Web antara lain untuk membangun Sistem Informasi Manajemen pernikahan yang dicatat di KUA, membangun infrastruktur database dengan memanfaatkan teknologi yang dapat mengakomodasi kebutuhan manajemen dan eksekutif, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi antara KUA di tingkat daerah sampai kantor pusat, penyajian data yang cepat dan akurat serta mempermudah pelayanan, pengendalian dan pengawasan; serta pelayanan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lengkap, cepat dan akurat.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejubo Kudus", Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam.

<sup>60</sup> Jurnal IAIN Kudus di lihat pada hari rabu tanggal 23 Februari melalui <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/4477/288> website  
6.

Memudahkan masyarakat termasuk para pegawai KUA di Kecamatan dalam pengoperasian data-data dan sistem pelayanan pernikahan, talak dan rujuk. Program Simkah berbasis web dianggap dapat mempermudah dalam pengurusan masalah keagamaan seperti pernikahan, khususnya di bidang hukum keluarga, program SIMKAH Web tentu menguntungkan dan dapat mempermudah KUA di Kecamatan dalam mendata pernikahan. Program Simkah Web baru-baru ini telah mengeluarkan sebuah layanan dalam bentuk web yang nantinya tentu akan memudahkan masyarakat dalam mengakses data nikah, termasuk melakukan pendaftaran nikah tanpa harus pergi langsung ke KUA. Secara umum, regulasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web <sup>61</sup>

#### 1) Faktor Pendukung

Berbicara masalah pendukung Sistem Informasi Manajemen Nikah yang berbasis web disingkat (SIMKAH), menjadi kebanggaan tersendiri bagi para operator Simkah Web di Kantor Urusan Agama (KUA), hal tersebut dikarenakan

---

<sup>61</sup> Ibid.

banyaknya keunggulan yang dibawa Simkah Web, berdasarkan data temuan di lapangan, peneliti mendapati bahwa Simkah berbasis Web terintegrasi datanya dengan beberapa kementerian yang terhubung secara nasional, seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari Kementerian Dalam Negeri yang mana data calon pengantin bisa diketahui kebenarannya melalui mesin validasi NIK yang tertanam pada Simkah Web, hal ini sangat memudahkan para operator Simkah Web ketika melakukan pemeriksaan pada data calon pengantin, ketika muncul data yang sinkron setelah validasi NIK dilakukan, maka data calon pengantin tersebut dipastikan tidak bermasalah, adapun jika data hasil validasi NIK tidak sinkron, maka calon pengantin harus memperbaiki data ke Dukcapil, dan dengan adanya mesin validasi NIK ini pula, akan sulit terjadi pemalsuan data oleh oknum calon pengantin yang ingin memalsukan data pada pencatatan pernikahan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid.



Selain terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri, data Simkah Web juga terintegrasi dengan Sistem Informasi PNBP Online (Simponi) dari Kementerian Keuangan yang memudahkan ketika pasangan calon pengantin sudah melakukan pembayaran PNBP nikah untuk nikah di luar KUA Rp.600.000,- sedangkan Nikah di Kantor Gratis Rp.0,-, maka data tersebut secara otomatis akan terkonfirmasi di KUA dan kemudian penginputan data calon pengantin dapat dilanjutkan, terintegrasinya aplikasi Simkah Web dengan aplikasi Simponi juga memudahkan ketika membuat laporan data nikah dan PNBP akhir bulan, karena operator hanya perlu mengunduh data yang telah tersedia pada aplikasi SIMPONI<sup>63</sup>

Selanjutnya Simkah Web juga terintegrasi dengan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung. Terhubungnya data Simkah Web dengan SIPP memudahkan ketika melakukan pengecekan terhadap nomor putusan perkara Pengadilan Agama, ketika nomor putusan perkara terkonfirmasi, maka putusan tersebut

---

<sup>63</sup> Ibid.

bukanlah putusan yang dipalsukan sehingga operator Simkah Web tidak perlu ragu ketika melampirkan nomor putusan perkara.

Kemudahan berikutnya adalah pendaftaran nikah dilakukan secara online dan calon pengantin bisa memilih jadwal nikah sesuai yang diinginkan, kendati demikian calon pengantin tetap harus menyerahkan dokumen berbentuk fisik kepada petugas di KUA. KUA seluruh Indonesia juga terkoneksi dalam Simkah Web, jadi ketika calon pengantin hendak mengajukan surat rekomendasi nikah dan juga legalisasi buku nikah, maka akan muncul notifikasi pada KUA yang terkait, hal ini akan sangat memudahkan masyarakat ketika mengurus dokumen nikah.

Ketika melakukan pencetakan buku nikah, secara otomatis akan keluar kode batang atau QR code yang terkoneksi langsung dengan Simkah Web. Kode batang tersebut merupakan fitur keamanan yang tertanam pada Simkah Web agar buku nikah tidak mudah untuk dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kode batang tersebut memastikan bahwa data yang terdapat di buku nikah

dan juga data hasil scan QR code adalah data yang sinkron, sehingga buku nikah tersebut dapat diakui keasliannya. Memiliki banyak kelebihan bukan berarti bahwa Simkah Web tidak terdapat kekurangan, sebagai sebuah sistem informasi yang pada penggunaannya begitu bergantung pada jaringan internet, Simkah Web akan terasa kekurangannya ketika jaringan internet mengalami gangguan, saat hal ini terjadi maka penginputan data calon pengantin akan terhambat. Selain itu, banyaknya yang mengakses Simkah Web juga akan menimbulkan sebuah permasalahan, yaitu tidak terkoneksi Simkah web dengan server pusat karena server penuh, namun hanya dalam beberapa menit kemudian Simkah web sudah dapat terkoneksi dengan server pusat.<sup>64</sup>

## 2) Faktor Penghambat

Berbicara masalah penghambat SIMKAH berbasis web ialah terbatasnya kuota validasi NIK, sehingga ketika data calon pengantin yang akan diproses untuk validasi harus menunggu sampai sehari kemudian, validasi NIK sangat berperan

---

<sup>64</sup> Ibid.

penting dalam pencatatan pernikahan di KUA, karena dengan validasi NIK petugas dapat memastikan bahwa data calon pengantin sinkron dengan data fisik yang dibawa sebagai persyaratan dan tidak terdapat masalah pada data tersebut, untuk itu, data akan lebih aman ketika melalui tahapan validasi NIK. Didapati pula dalam hasil observasi peneliti bahwa masalah yang kerap terjadi lebih kepada masalah teknis seperti tidak sinkronnya antara Simkah Web dengan format blanko Pemeriksaan dan blanko Akta Nikah yang dikarenakan cetakan yang berbeda, hal tersebut menuntut keterampilan operator untuk menyesuaikan antara Simkah Web dan juga blanko Pemeriksaan.

Hambatan yang terjadi dari SIMKAH web itu sendiri berupa penuhnya server pusat, hal ini terjadi ketika banyaknya KUA yang mengakses SIMKAH, oleh karenanya saat hal ini terjadi maka Simkah Web tidak dapat diakses beberapa saat, hambatan selanjutnya sejalan dengan kekurangan Simkah Web yaitu berupa validasi NIK yang terbatas dan harus menunggu hari berikutnya agar

dapat dilakukan validasi, adapun hambatan mendasar yang juga rumit yaitu saat internet mengalami gangguan, bila hal ini terjadi maka bukan hanya proses validasi NIK yang tidak bisa dilakukan, namun juga tidak bisa mengakses apapun terkait hal yang berbasis internet.

Adapun hambatan yang terjadi dari calon pengantin yaitu berupa kesalahan data persyaratan yang dilampirkan, sehingga ketika validasi NIK dilakukan maka data yang muncul di Simkah Web tidak sinkron dengan data persyaratan yang dilampirkan, saat hal ini terjadi maka calon pengantin harus mengkonfirmasi kesalahan datanya ke Dukcapil setempat, agar data calon pengantin tersebut dapat segera diproses untuk dilakukan penginputan. Hal seperti ini tentu akan menjadi hambatan dalam pelayanan di Simkah Web, terlebih jika calon pengantin ingin menikah dalam waktu kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja,<sup>65</sup> namun data calon pengantin bersangkutan tidak sinkron ketika divalidasi, maka sebelum data tersebut diperbaiki,

---

<sup>65</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/felia-putri-dewinta/nikah-di-kua-ini-tata-cara-biaya-dan-syarat-terbaru>.

operator tidak akan menginput datanya ke Simkah web karena dikhawatirkan data tersebut dipalsukan, maka dari itu untuk menjamin keabsahan data calon pengantin, maka penginputan ditunda sampai data calon pengantin benar-benar tidak bermasalah.

Akselerasi dalam mengelola data merupakan sesuatu yang amat penting, sebab akselerasi seorang operator yang dalam hal ini bergerak pada bidang pelayanan akan sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi masalah teknis di lapangan yang dapat menghambat pelayanan, berdasarkan keterangan dari narasumber bahwa faktor penghambat bisa diatasi dengan cara kerja cepat, artinya adalah jangan menunda penginputan berkas yang sudah lengkap ketika faktor penghambat belum terjadi, dahulukan yang tanggal akadnya di waktu dekat dan dahulukan yang berkas persyaratannya tidak bermasalah demi menjamin hak masyarakat sebab Simkah Web tidak akan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan apabila jaringan internet tidak memadai.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Nurmah Semil dan Burhan Bungin, “*Pelayanan Prima Instansi Pemerintah*”(Depok:Prenadamedia Group, 2018).

## C. Kartu Nikah Digital

### 1. Pengertian Kartu Nikah Digital

Kartu Nikah Digital adalah salah satu program baru yang dikembangkan dari penerapan sistem informasi manajemen nikah (Simkah) yang telah lebih dulu diluncurkan. Kartu nikah merupakan dokumen bukti tambahan suatu perkawinan yang diberikan kepada pasangan nikah bersamaan dengan pemberian buku nikah. Kartu nikah tersebut diberikan kepada pengantin baru yang menikah setelah peluncuran kartu nikah tersebut. Kartu nikah tersebut menjadi fasilitas tambahan yang diberikan kepada pasangan pengantin usai melangsungkan pernikahan.

Penerapan kartu nikah merupakan implikasi logis penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah berbasis Website (Simkah Web) yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik. Bentuk kartu nikah yang seperti kartu ATM diharapkan akan memudahkan pasangan suami-istri saat akan membawanya. Kartu nikah itu juga dilengkapi dengan barcode yang di dalamnya berisi seluruh data pernikahan.

Kartu nikah digital adalah layanan baru dari Kemenag yang disediakan secara gratis. Tujuan kartu

nikah digital adalah agar pasangan suami istri lebih mudah membawa dokumen nikah. Saat ini, Kementerian Agama hanya memberikan akses kepada KUA yang sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web). Saat ini, setidaknya ada 5.819 KUA yang telah mengakses Simkah Web. Penggantian kartu nikah fisik menjadi kartu nikah digital ini sesuai Surat Edaran Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361Dt.III.IIPW.01072021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Surat itu diteken Plt. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam adapun cara Mendapatkan Kartu Nikah Digital Adalah :

- a. Untuk Pasangan Calon Pengantin Baru
  - 1) Mengisi formulir pendaftaran nikah melalui Simkah Web di <https://simkah.kemenag.go.id>
  - 2) Lengkapi data-data pribadi, termasuk nomor telepon dan alamat email yang masih aktif.
  - 3) Kartu nikah digital akan dikirim lewat email dan WhatsApp setelah akad nikah
- b. Untuk Pasangan Sudah Lama Menikah
  - 1) Kunjungi kantor KUA tempat menikah
  - 2) Masukkan data pernikahan ke dalam Simkah



Web

- 3) Kartu nikah digital akan dikirimkan melalui email dan WhatsApp dalam bentuk soft file

## 2. Dasar Peraturan Kartu Nikah Digital

Kementerian Agama telah menerbitkan Surat Edaran PMA Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW,01/07/2021.<sup>67</sup> Tentang Kartu Nikah Digital mengatur hal berkaitan dengan pencatatan perkawinan, mulai dari pendaftaran kehendak perkawinan, pengumuman kehendak perkawinan, pelaksanaan pencatatan perkawinan, hingga penyerahan buku pencatatan perkawinan (berupa kartu elektronik).

Kementerian Agama (Kemenag) mulai Agustus 2021 menyetop penerbitan kartu nikah fisik. Sebagai gantinya, Kemenag telah meluncurkan kartu nikah digital mulai dirilis pada akhir Mei 2021, Keterangan ini disampaikan Kepala Subdit untuk, Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi KUA Ditjen Bimas Islam, Jajang Ridwan dalam acara ‘Curhat Seputar Kartu Nikah dan Buku Nikah’ yang digelar secara virtual. “Kami di Kementerian Agama memutuskan untuk menghentikan

---

<sup>67</sup> <https://kemenag.go.id/read/beralih-digital-kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik>.

penerbitan kartu nikah fisik per Agustus 2021.

Seputar Kartu Nikah dan Buku Nikah tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. Acara tersebut dilakukan via Zoom dan akun Youtube Ditjen Bimas Islam TV yang diikuti oleh Kepala KUA, Penghulu, Penyuluh, dan masyarakat umum. Menurut Jajang, penggantian kartu nikah fisik menjadi digital sudah sesuai dengan Surat Ditjen Bimas Islam B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021<sup>68</sup> terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital. Surat ini ditandatangani Plt. Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, Muhammad Adib Machrus. "Dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam tersebut dijelaskan bahwa mulai Agustus 2021 Kemenag tidak lagi menerbitkan kartu nikah secara fisik. Sementara kartu nikah fisik yang tersisa akan kita habiskan," ujarnya. Jajang menjelaskan, layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah Web). Menurutnya, saat ini hampir 100 persen KUA sudah bisa mengakses Simkah Web.

---

<sup>68</sup> Ibid.

Cara mendapatkannya, pasangan calon pengantin harus mengisi formulir pendaftaran nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Web di [www.simkah.kemenag.go.id](http://www.simkah.kemenag.go.id).<sup>69</sup> Pasangan calon pengantin harus mengisi data-data dengan lengkap, termasuk nomor telepon, dan alamat email yang masih aktif. Jajang menjelaskan, setelah pasangan pengantin tersebut selesai melaksanakan akad nikah, kartu nikah digital akan dikirim melalui email dan nomor WhatsApp yang telah didaftarkan melalui Simkah (sementara masih melalui email) dalam bentuk tautan atau 'link', kartu nikah digital tidak hanya bisa dimiliki oleh pasangan yang baru menikah, melainkan juga diperuntukkan bagi pasangan yang sudah lama menikah. Proses pengurusannya tak membutuhkan banyak syarat administrasi. Tahapan pengajuan kartu nikah digital bagi pasangan lama meliputi:

- a. Datang ke Kantor Urusan Agama tempat menikah.
- b. Data pernikahan dimasukkan ke dalam web Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).
- c. Kartu nikah digital akan dikirim melalui email dalam bentuk soft file
- d. Kartu nikah digital merupakan layanan baru dari

---

<sup>69</sup> Halaman Website Simkah Web <https://simkah4.kemenag.go.id/>.

Kemenag untuk mempermudah pasangan pengantin membawa dokumen nikah. Hadirnya dokumen nikah dalam bentuk digital membuat pasangan pengantin tidak perlu repot membawanya berpergian.<sup>70</sup>

Program Kartu Nikah ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dari Kementerian Agama kepada masyarakat, dengan kartu nikah akan lebih efisien dan mudah dibawa kemana saja dan tentunya tidak mudah rusak daripada buku nikah. Kartu nikah berisikan foto sendiri dan pasangan, disertai sebuah QR code yang jika di scan akan memunculkan informasi lengkap tentang status pernikahan, nama lengkap sendiri beserta pasangan dan tanggal pernikahan.<sup>71</sup>

Kartu nikah tersebut, selain berisikan sebuah informasi lengkap tentang status resmi pernikahan, dilansir dari berbagai sumber kartu nikah pun memiliki beberapa kelebihan lain berikut ini:

a. Tipis dan Mudah Untuk Dibawa ke Mana-Mana

Masyarakat yang sering bepergian tentunya mereka harus membawa kelengkapan diri, salah satunya buku nikah. Jika dulu masyarakat yang

---

<sup>70</sup> <https://indonesiabaik.id/infografis/bikin-kartu-nikah-digital>.

<sup>71</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/29/183000565/cara-membuat-kartu-nikah-digital-untuk-pengantin-lama-dan-baru>.

sudah menikah harus membawa buku nikah saat bepergian ke luar kota, kini masyarakat cukup membawa kartu nikah saja. Hal ini jelas terbukti mudah dibawa kemana-mana karena ukurannya yang kecil seukuran e-ktip yang dapat disimpan di dompet. Kartu nikah ini sama fungsinya seperti buku nikah. sebab di dalamnya sudah tercantum berbagai informasi pernikahan seseorang. Seperti menyimpan identitas berupa nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah.

b. Tidak Mudah Rusak

Jika dulu disaat bepergian masyarakat harus membawa buku nikah, kadang kala buku nikah tersebut mudah rusak, mudah sobek. Namun berbeda halnya jika dibanding dengan kartu nikah ini tentunya akan jauh lebih tahan lama. Dengan adanya kartu nikah, tentunya untuk masyarakat tidak perlu takut menghadapi kejadian seperti rusaknya buku nikah ketika dibawa kemana-mana.

c. Aman dan Tak Mudah Dipalsukan

Sebagaimana yang terjadi saat ini banyaknya pemalsuan buku nikah, hal ini berbeda jika adanya kartu nikah. Sebab inovasi kartu nikah ini juga dapat mengurangi pemalsuan. Direktur Bina KUA dan

Keluarga Sakinah Mohsen mengatakan Kartu nikah didesain dengan fitur pengaman yang baik, sehingga tak mudah dipalsukan.

d. Terdapat Kode QR atau Barcode

Semua data ini terekam di kartu nikah. Di kartu nikah terdapat barcode kecil di bagian bawah foto. Jika dipindai, maka akan keluar semua data-data pasangan pengantin yang terhubung dengan SIMKAH web. Inilah nilai plus dari kartu nikah dibanding e-ktp dengan Scanner QR-code maka dapat terbaca pencatatan nikah.

e. Tersambung dengan Aplikasi

Peluncuran kartu nikah ini bersamaan dengan peluncuran aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH). Aplikasi ini akan memuat semua data dari pasangan pengantin. Selain itu, aplikasi ini juga terhubung dengan aplikasi data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Ringkasnya, jika seseorang sudah tercatat pernikahannya di SIMKAH, maka status perkawinannya juga terdata di Dukcapil<sup>72</sup>

Kartu nikah memiliki beberapa spesifikasi khusus yang dapat menjadi bukti keaslian sehingga

---

<sup>72</sup> Ibid.

dapat meminimalisir pemalsuan kartu nikah nantinya, diantaranya:

- a. Ada logo pancasila dan logo Kementerian Agama,
  - b. Terdapat nama dan photo kedua pengantin,
  - c. Cetakan kartu nikah berukuran seperti E-KTP,
  - d. Memiliki panjang 8,56 cm dan lebar 5,398 cm,
  - e. Terdapat barcode QR (Quality respon) yang langsung terhubung dengan aplikasi web Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH).
  - f. Dari belang ada gambar pulau indonesia
  - g. Ada tulisan QS. Ar-Rum Ayat 21<sup>73</sup>
3. Tujuan dan Manfaat Kartu Nikah Digital
- a. Tujuan Kartu Nikah Digital

Untuk mendukung dalam mempermudah dan memperlancar pengecekan informasi, serta meningkatkan pelayanan pernikahan, dalam memberikan bukti ikatan perkawinan yang mudah dibawa dalam dompet, praktis dan terdapat QR-Code yang bisa dibaca dengan scanner, hasilnya dapat melihat informasi pencatatan perkawinan orang yang ada pada kartu nikah tersebut, serta meningkatkan pelayanan pernikahan. Adapun manfaat dari program kartu nikah adalah untuk memudahkan masyarakat melihat informasi

---

<sup>73</sup> Ibid.

pernikahan serta lebih mudah dibawa kemana saja dan tentunya tidak mudah rusak daripada buku nikah. Dalam kartu nikah itu sudah tercantum berbagai informasi pernikahan seseorang. Seperti menyimpan identitas berupa nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah.<sup>74</sup>

b. Manfaat Kartu Nikah Digital

Adapun manfaat kartu nikah digital untuk memudahkan menunjukkan bukti menikah di tempat umum. Kalau untuk keperluan akta kelahiran bisa menggunakan buku nikah di DUKCAPIL. Tetapi untuk Kartu nikah digital lebih simpel dibawa kemana-mana Tujuan dan manfaat dikeluarkannya kartu nikah digital ini untuk mempermudah menunjukkan bukti nikah bagi pengantin ketika ditempat-tempat umum sebagai bukti yang sah dari pernikahannya. Kartu nikah digital ini juga bermanfaat bagi pihak KUA dalam melakukan pencatatan pernikahan serta mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam informasi nikah. .<sup>75</sup>

Kementerian Agama Republik Indonesia

---

<sup>74</sup> <https://www.orami.co.id/magazine/kartu-nikah>.

<sup>75</sup> Ibid.




(Kemenag RI) meluncurkan kartu nikah digital pada akhir Mei 2021 yang merupakan salah satu bagian revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam memberikan kemudahan dan layanan berkualitas kepada masyarakat. Ada banyak manfaat kartu nikah digital. Pertama, kecepatan mengakses data diri dari pasangan suami istri sebagaimana tertera dalam kartu tersebut, banyak manfaat dengan diluncurkannya kartu nikah digital, salah satunya pasangan pengantin tak perlu ribet membawa buku nikah ketika bepergian, kini tinggal menunjukkan kartu digital saat ada pengecekan. Kita juga bisa mengecek benarkah mereka berdua benar-benar pasangan suami istri. Kemudian kita juga bisa mengecek secara cepat kapan menikahinya, selain itu keberadaan kartu nikah digital merupakan upaya Kemenag untuk menghindari pemalsuan dokumen pernikahan.

Kartu nikah digital juga menghindarkan dari praktik penipuan yang dilakukan oleh salah satu pasangan, Jadi susah untuk dimanipulasi data nikah kartu nikah digital juga mempercepat layanan bagi pasangan pengantin. Sebab, pasangan pengantin yang baru melangsungkan pernikahan bisa langsung menerima kartu nikah digital secara online yang

dikirim melalui nomor WhatsApp maupun alamat email.

"Itu sudah terakses dari pihak KUA bisa langsung mengirim ke nomor telepon atau email yang didaftarkan. Itu sudah mengurangi waktu, biaya. Dari sisi kecepatan pun cepat.

Digitalisasi kartu nikah ini akan menjangkau seluruh kantor urusan agama di seluruh Indonesia. "Nantinya ini akan berlaku di KUA yang ada di seluruh Indonesia. Jadi, kebijakan ini tidak berlaku di KUA satu daerah saja, tapi di seluruh KUA nasional.




# BAB III

## SIMKAH BERBASIS WEB DALAM SISTEM PELAYANAN KARTU NIKAH DIGITAL DI KUA KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI

### A. Profil KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi

#### 1. Letak Geografis



Gambar 3.1: Peta Kabuapetn Ngawi

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu merupakan salah satu Kantor Urusan Agama Kecamatan dari Sepuluh Kecamatan yang berada di Wilayah Kab. Ngawi. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu merupakan ujung tombak dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan keagamaan di daerah, Secara geografis KUA Kecamatan Pitu terletak di sebelah Timur Kab. Ngawi dengan luas wilayah kurang lebih:

29,41 Km<sup>2</sup>, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Kecamatan Karanganyar
- b. Sebelah Timur Kecamatan Ngawi
- c. Sebelah Selatan Kecamatan Paron
- d. Sebelah Barat Kecamatan Kedunggalar

Wilayah KUA Kecamatan Pitu terdiri dari 10 kelurahan, yaitu BangunrejoLor, Banjarbanggi, Cantel, Dumplengan, Kalang, Karanggeneng, Ngancar, Papungan, Pitu, dan Selopuro. dengan jumlah penduduk sebanyak 28.29 jiwa.<sup>76</sup> Adapun tempat ibadah bagi umat Islam terdiri dari 74 masjid dan 94 Mushola. Dengan tanah wakaf 180 bidang, 90 bidang diantaranya sudah bersertifikat. Status KUA Kecamatan Pitu sudah bersertifikat. Tanah dan bangunan kantor adalah milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi.<sup>77</sup>

## 2. Visi Misi dan Motto

### a. Visi:

“Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, serta berakhlaq mulia, hidup sejahtera dalam harmoni kerukunan yang ramah, maju, dan

---

<sup>76</sup> <https://ngawikab.bps.go.id/indicator/153/34/1/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ngawi>.

<sup>77</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pitu Syaifulloh Huda, S.Ag, tanggal 17 februari 2023 jam 01.02 wib.

mandiri dengan menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dalam kehidupan”

b. Misi:

- 1) Menjadikan KUA sebagai ujung tombak pelayanan dan pusat informasi dalam bidang agama berbasis informasi teknologi.
- 2) Menjalin kemitraan dan membangun kebersamaan dengan berbagai instansi terkait, tokoh agama dan masyarakat.
- 3) Memberikan pelayanan prima dan profesional dalam bidang pencatatan Nikah-Rujuk dan lainnya.
- 4) Menjadi fasilitator dan motivator dalam peningkatan kualitas kehidupan beragama menuju keluarga sakinah dengan meningkatkan bina dan pelayanan kemitraan umat.

c. Motto

Dalam kebijakannya KUA Kecamatan Pitu memiliki motto ”Selalu SIAP melayani masyarakat”. SIAP kepanjangan dari Smart, Innovation, Akutable, dan Profesional. Dengan mengusung slogan “Ikhlās Menunaikan Amanat, Demi Melayani Umat”. Demi terciptanya pelayanan

yang baik KUA Kecamatan Pitu menyampaikan maklumat pelayanan yaitu:

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standart pelayanan yang telah ditetapkan. Dan kami berjanji selalu melaksanakan Tupoksi KUA Kecamatan Pitu sebaik- baiknya. Dan apabila dikemudian hari kami tidak dapat menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>78</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi adalah:

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Pitu Syaifuloh Huda, S.Ag tanggal 21 februari 2023 jam .10.00 wib.

- d. Melaksanakan tugas koordinasi Pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).
- f. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga
- g. Mengkoordinasikan kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk , KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, bal maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah<sup>79</sup>

Sedangkan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi adalah:

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Syaifulloh Huda, S.Ag, tanggal 22 Februari 2023, jam 09.36 wib.


- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 2) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan system informasi manajemen KUA.
- 3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- 6) Pelayanan bimbingan syari'ah.
- 7) Penyelenggaraan fungsi lain dibidang agama Islam yang dgaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- 8) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- 9) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam.
- 10) Pelayanan bimbingan Manasik Haji
- 11) Pelayanan Sertifikat Produk Halal
- 12) Pelayanan bimbingan hisab, rukyat dan pembinaan syariah.
- 13) Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam.
- 14) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- 15) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.



16) Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

#### 4. Struktur Organisasi

KUA Kecamatan Pitu berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas dan kelembagaan Agama Islam. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 27 tahun 1992 tentang susunan struktur organisasi KUA terdiri dari:



Gambar 3.2: Struktur Organisasi KUA

5. Fasilitas dan Sarana Prasarana
  - a. Satu Ruang Kepala KUA
  - b. Satu Ruang Penghulu
  - c. Satu Ruang Staf/Jabatan Pelaksana
  - d. Satu Ruang Tamu
  - e. Satu Ruang PTSP Pelayanan Satu Pintu
  - f. Satu Ruang Balai Nikah
  - g. Satu Ruang Gudang dan Arsip
  - h. Satu Ruang Penyuluh Agama Islam
  - i. Satu Ruang Dapur
  - j. Dua Kamar Mandi dan WC
  - k. Tempat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
  - l. Wifi Indi Home
  - m. Satu Laptop
  - n. Dua Komputer
  - o. Satu Printer
  - p. Satu Alat Scan
  - q. Dua Alat Printer Buku Nikah Manual
  - r. Satu Alat Printer Kartu Nikah Digital
  - s. Satu Kotak Saran dan Kritik
  - t. Papan Informasi Pengumuman Kehendak Nikah

## 6. Prosedur Pelayanan Pernikahan

Calon pasangan pengantin harus melengkapi persyaratan KUA yaitu:

- a. Memiliki surat keterangan untuk nikah (model N1)
- b. Memiliki surat keterangan asal-usul (model N2)
- c. Memiliki surat persetujuan mempelai (model N3)
- d. Memiliki surat keterangan tentang orang tua (model N4)
- e. Memiliki surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya
- f. Bukti imunisasi TT (Tetanus Toxoid) I calon pengantin wanita, kartu imunisasi, dan imunisasi TT II dari puskesmas setempat
- g. Membayar biaya pencatatan nikah
- h. Memiliki surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua/wali
- i. Pas foto ukuran 3×2 Latar belakang warna biru sebanyak 3 lembar
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan

- k. Surat izin dari atasan bagi anggota TNI/POLRI
- l. Surat izin pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
- n. Surat keterangan tentang kematian suami/istri yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda yang akan menikah



*Gambar 3.3: Prosedur Pendaftaran Nikah*

Setelah calon pengantin melengkapi persyaratan yang telah tertera langkah selanjutnya adalah menyerahkan semua persyaratan ke pegawai KUA dan membayar administrasi sendiri untuk pernikahan di Bank atau Kantor Pos.

## B. Simkah Web dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi

### 1. Praktek Simkah Web dalam Pelayanan Kartu Nikah Digital

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang penerapan Pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH Berbasis Web diKUA Kecamatan Pitu. Kabupaten Ngawi Peneliti melihat langsung cara praktek yang digunakan pada KUA Kecamatan Pitu Kabupaten, dalam penerapan SIMKAH berbasis web *online* seperti ini:

- a. Membuka halaman browser pada komputer atau ponsel, lalu ketik [https://SIMKAH\\_WEB4.kemenag.go.id/](https://SIMKAH_WEB4.kemenag.go.id/) untuk masuk ke beranda SIMKAH WEB seperti pada tampilan dibawah ini



Gambar 3.4: Lewat PC atau Laptop




Gambar 3.5: Lewat Ponsel Android

- b. Setelah tampilan beranda SIMKAH WEB muncul, lalu klik daftar nikah masuk ke user dan pasword kemudian centang tanda kotak chapta.




Gambar 3.6 : User dan Password PC



Gambar 3.7 : Login Lewat Ponsel

- c. Pendaftaran Calon Pengantin wajib mengisi sesuai data yang valid




Gambar 3.8 :Pendaftaran PC



Gambar 3.9 :Pendaftaran Ponsel

- d. Kemudian setelah pendaftaran selesai petugas operator Simkah Web mengecek data sudah sesuai apa belum, jika data sudah sesuai Klik cetak Kartu Nikah Digital



Gambar 3.10 :Cetak Kartu Nikah Digital



Gambar 3.11 :Kartu Nikah Digital

- e. Jika ingin mencetak Kartu Nikah Digital Sendiri bisa Scan Barcode menggugunkan Aplikasi QRCode yang tersedia diplaystore kemudian scan buku nikah maka akan muncul link



Gambar 3.12 : Barcode Buku Nikah Fisik



Gambar 3.13 :Link Cetak Kartu Nikah

INFROMASI QRCODE	
Klik Untuk Mengisi Survey Kepuasan Pengguna Simkah	
No. Akta : 3521111012023012	No. Seri : JT
No. Perforasi : 105075435	
Provinsi : JAWA TIMUR, Kabupaten/Kota : KAB. NGAWI, Kecamatan : KEDUNGGALAR	
SUAMI	
Nama Suami	
ADITIYA	
NIK Suami	
3521111612880003	
ISTRI	
Nama Istri	

Gambar 3.14 : Informasi QRCode

<b>Nama Istri</b>
MARATUS SOLIKAH
<b>NIK Istri</b>
3521117001970002
<b>Nama Wali</b>
SUMADI
<b>Lokasi Akad</b>
DILUAR KUA
<b>Jam Akad Dan Tanggal Akad</b>
Pukul 06:00 , Tanggal 12 - 01 - 2023 / 20 Jumadi Akhir 1444
<b>Alamat Lokasi Akad</b>
WONDREJO RT 4 RW 3 WONGKERTO KEDUNGGALAR NGAWI
<a href="#">Download Kartu Nikah Digital</a>

Gambar 3.15 : Dowload Lewat Ponsel



Gambar 3.16:Kartu Nikah Tampak Depan



Gambar 3.17: Kartu Nikah Belakang

## 2. Paparan Data Hasil Penelitian

### a. Hasil Wawancara Dengan Kepada Kepala KUA

Dari hasil wawancara dengan Bapak Syaifulloh Huda selaku Kepala KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi menjelaskan

*“Layanan berbasis digital terus menjalar di kantor layanan publik, salah satunya di Kantor*



*Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi ini. Sebagai kantor layanan keagamaan di tingkat kecamatan, KUA telah menyediakan layanan daftar nikah secara daring, mendaftar nikah lewat daring jauh lebih mudah dan praktis, cukup mengakses laman baru Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di [simkah4.kemenag.go.id](http://simkah4.kemenag.go.id).”*

*“Masyarakat bisa mendaftar nikah lewat Simkah. Layanan berbasis digital ini lebih mudah dan praktis, Simkah baru tersebut menggantikan link Simkah lama. menu pada situs Simkah yang baru tidak banyak memiliki perbedaan dengan menu Simkah yang lama. “Jadi untuk pendaftaran nikah, masyarakat menggunakan link baru Simkah, hampir semua KUA di seluruh kecamatan di Indonesia telah terintegrasi dengan Simkah. Hal tersebut memungkinkan KUA untuk menerima layanan pendaftaran nikah secara daring”.*

*“Untuk melakukan pendaftaran nikah secara daring, nantinya pasangan calon pengantin perlu melengkapi beberapa dokumen sebagai persyaratan administrasi. “Dokumen-dokumen tersebut harus*

*dipenuhi oleh setiap calon pengantin agar pernikahan dapat tercatat dan legal dalam hukum yang berlaku.”*

*“Sebelum mendaftar nikah, pastikan pasangan calon pengantin juga telah membuat atau mendaftar Surat Rekomendasi Nikah di KUA. Pada Surat Rekomendasi Nikah di KUA ada nomor yang nantinya diinput ke dalam Simkah sebelum mengisi data diri”<sup>80</sup>*

b. Hasil Wawancara Dengan Pegawai Bidang IT Operator SIMKAH Web

Dari hasil wawancara dengan Bapak Agung Nugroho Saputro selaku Operator SIMKAH Web di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi menjelaskan

*Simkah Berbasis Web (SIMKAH WEB) dalam penyelenggaraan pengadministrasian pencatatan nikah, telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Keputusan Menteri Agama tentang Simkah Berbasis Web.*

---

<sup>80</sup> Syaifulloh Huda, Hasil Wawancara, Kepala KUA di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi 01 Februari 2023 Pukul 10.00 Wib.

*Simkah berbasis web merupakan solusi layanan pencatatan nikah berbasis IT karena memiliki banyak keunggulan diantaranya: Pertama : Integrasi data dengan sistem informasi manajemen kependudukan. Kedua: Dapat diakses secara online kapan saja, di mana saja. ketiga : Data pernikahan dapat disajikan secara real time. keempat : Meminimalkan kesalahan data catin; dan kelima : Mencegah pemalsuan buku nikah.*

*“Melalui Simkah web ini, bisa mengecek status pernikahan secara online, terus kalau ke hotel bisa kelihatan status suami istri atau bukannya, karena di kartu nikah itu disertai barcode-nya yang dapat mengecek data pernikahan,”katanya.*

Akses <https://simkah4.kemenag.go.id/klik> masuk/daftar atau daftar nikah, pilih nikah di mana: Provinsi/Kab/Kota/Kecamatan, tanggal dan jam. Masukkan data calon suami dan calon istri. Checklist dokumen masukkan nomor HP. Unggah foto. Cetak bukti pendaftaran, segera datang ke KUA dengan menyerahkan berkas lengkap untuk diverifikasi, nanti begitu cetak sudah ada

barcode”.<sup>81</sup>

c. Hasil Wawancara Dengan Pegawai Bidang Pelayanan Pernikahan

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dewi Supartini selaku Bidang Pelayanan Nikah diKUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi menjelaskan

*“Bahwa peristiwa pernikahan di KUA Kecamatan Pitu ini sudah terintegrasi dengan SIMKAH Web menggunakan Mobile, nantinya sistem akan mengirim data ke Email KUA Lewat OTP kemudian kami akan mengecek data OTP tersebut lewat email KUA, jika sudah diterima dan memenuhi syarat pendaftaran nikah, nanti akan dikirim lewat whatssap sebagai bukti penerimaan pendaftaran nikah”*<sup>82</sup>

*Bahwa peristiwa pernikahan diKUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi ini rata-rata pendaftar sudah memahami dan terbiasa menggunakan aplikasi sistem pelayanan menggunakan SIMKAH Online lewat*





---

<sup>81</sup> Agung Saputro, Hasil Wawancara, Operator Simkah Web di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi 10 Februari 2023 Pukul 13.00 Wib.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Dewi Supartini Petugas Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi 24 Februari 2023 Pukul 13.00 Wib.

*Ponsel yang dapat di unduh di play store*

*“Kemudian pengumuman kehendak nikah bisa dilihat langsung diwebsite SIMKAH secara online kapan pelaksanaan nikah mulai no.akta, tanggal akad nikah dan jam pelaksanaan nikah. Ini contoh gambaran pengumuman kehendak nikah”<sup>83</sup>*

5 Catin Menikah Di Hari Ini				
CALON SUAMI	CALON ISTRI	NO. AKTA	TGL. AKAD	JAM AKAD
 MUHAMMAD AZIZ SYAIFUDDIN Calon Suami	 SITI NURHIDAYAH Calon Istri	352111022023024	25-02-2023	07:00:00
 DWI CAHYONO Calon Suami	 CICIH MINTARSIH Calon Istri	352111022023026	25-02-2023	07:30:00
 ALDI KAYRUL ROMADHONI Calon Suami	 SITI NUR AZIZAH Calon Istri	352111022023025	25-02-2023	08:00:00

*Gambar 3.12 : Tampilan Pengumuman Kehendak Nikah  
SIMKAH Web*

#### d. Hasil Wawancara Dengan Moden Desa Pembantu KUA

Berikut ini hasil wawancara Moden Desa Pembantu KUA Bapak Kolifudin Moden Kesra Desa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi pada tanggal 08 Februari 2023

*“Bagi saya aplikasi SIMKAH Web ini sangat membantu saya, dalam masalah pendaftaran nikah,*

<sup>83</sup> Ibid.

*akan tetapi di karena secara online kadang-kadang calon pengantin tidak memberitahukan dulu kepada saya jika mau mendaftar nikah, baru petugas KUA melakukan pengecekan data tentang nama yang mendaftar di KUA, jadi kadang malah menjadi miss communication antara saya dan KUA kalau saya lebih suka yang daftar bukan lewat SIMKAH Web”.*<sup>84</sup>

Berikutnya hasil wawancara Moden Desa Cantel Pembantu Bapak Lasono Moden Desa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi pada tanggal 10 Februari 2023

*“Saya sangat suka aplikasi SIMKAH Web ini sangat membantu tugas saya dalam masalah pendaftaran nikah, tidak perlu repot-repot ke KUA langsung irit biaya dan waktu”.*<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Kholifudin, Moden Kesra Banjarbanggi diDesa Banjarbanggi Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi 24 Februari 2023 Pukul 10.00 Wib.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Lasono, Moden desa diDesa Cantel Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi 24 Februari 2023 Pukul 13.00 Wib.

e. Hasil Wawancara Masyarakat Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi

Berikutnya hasil wawancara kepada masyarakat tentang pengetahuan masyarakat pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH Berbasis Web Aditiya warga Desa Ngancar yang melakukan pendaftaran nikah pada tanggal 11 Februari 2023.

*“Saya dari awal sudah dikasih tahu bagaimana tata cara pendaftaran SIMKAH Web online, jadi bagi saya sangat efektif Aplikasi SIMKAH ini karena tidak perlu repot-repot datang ke KUA tinggal daftar lewat SIMKAH Mobile lalu berkas pendaftaran nikah saya berikan kepada Bapak Modin selaku pembantu KUA dalam melaksanakan Pernikahan kemudian nanti setelah akad nikah selesai baru mendapatkan Kartu Nikah Digital lewat Scan Barcode dengan Aplikasi QRCode di Buku Nikah tersebut”<sup>86</sup>*

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Aditiya, Masyarakat Penerima Kartu Nikah Digital di Desa Ngancar Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi 24 Februari 2023 Pukul 13.00 Wib.

- f. Hasil Wawancara Calon Pengantin Berikutnya hasil wawancara kepada calon pengantin tentang pengetahuan pendaftaran nikah secara online melalui SIMKAH Berbasis Web Mar'atus Solikah warga Desa Papungan yang melakukan pendaftaran nikah pada tanggal 12 Februari 2023.

*“Untuk pendaftaran itu kan sebenarnya online bisa dilakukan secara mandiri biasanya ada yang masih bingung itu minta bantuan kesaya. Memang diantaranya itu banyak yang belum paham belum tahu katanya ada juga karena tidak mau ribet.. Tapi memang kalau saat ini masih banyak yang minta untuk di daftarkan padahal itu enak lo cara daftarnya kan udah bisa diakses di HP sendiri, alangkah baiknya kalau daftar sendiri Sebenarnya kalau modin sendiri itu lebih kepengurusan jenazah, kalau untuk yang mau menikah itu istilah seperti penunjuk jalan saja. Ya kalau memang dibutuhkan pasti dibantu karena semenjak peraturan terkait membantu pernikahan pokoknya tidak berlaku sekarang, setelah ada peraturan tersebut nggak seperti dulu”<sup>87</sup>*

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Mar'atus Solikah, Masrakat Penerima Buku



### 3. Data Hasil Penerimaan Kartu Nikah Fisik dan Kartu Nikah Digital

Dari hasil penelitian selama di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Kami menemukan hasil perbedaan penerima kartu nikah fisik dan kartu nikah digital lewat wawancara dengan Bapak Syaifulloh Huda selaku Kepala KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sebelum berlakunya Surat Edaran PMA Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW,01/07/2021 Tanggal 01 Agustus 2021

*“Pada Tahun 2021 KUA Kecamatan Pitu belum menerapkan Kartu Nikah Digital hanya melayani Kartu Nikah Fisik (Buku Nikah) lewat Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Dekstop bukan Web, sesudah Tanggal 01 Agustus 2021 KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi mulai menggunakan kartu nikah digital sebagai dasar pelaksanaan pencatatan pernikahan yang sah, bukan berarti buku nikah yang lama tidak berlaku namun kartu nikah digital lebih praktis untuk dibawa kemana-mana biar buku nikah fisik tetap terjaga dengan baik di rumah, jadi tetap mendapatkan kartu nikah fisik dan kartu nikah digital.”<sup>88</sup>* adapun

---

Nikah Digital diDesa Papungan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi 24 Februari 2023 Pukul 14.00 Wib.

<sup>88</sup> Wawancara dengan Syaifulloh Huda selaku Kepala KUA Kecamatan Pitu Pada tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.00 Wib.

perbedaan hasil data sebagai berikut:

- a. Tabel Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Pitu Tahun 2021

No	Bulan	Calon Pengantin		Jml	Mendapat	
		Laki-Laki	Wanita		Buku Nikah	Kartu Nikah Digital
1	Januari	28	28	56	V	
2	Februari	20	20	40	V	
3	Maret	15	15	30	V	
4	April	10	10	20	V	
5	Mei	5	5	10	V	
6	Juni	25	25	50	V	
7	Juli	11	11	22	V	
8	Agustus	21	21	42	V	V
9	September	16	16	32	V	V
10	Oktober	12	12	24	V	V
11	Nopember	24	24	48	V	V
12	Desember	14	14	28	V	V
<b>Jumlah Total</b>		<b>201</b>	<b>201</b>	<b>402</b>		

- b. Tabel Peristiwa Nikah KUA Kecamatan Pitu Tahun 2022

Kemudian di Tahun 2022 sesudah berlakunya Surat Edaran PMA Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW,01/07/2021 Tanggal 01 Agustus 2021 ada peningkatan bahwa pada Tahun 2022 sudah melaksanakan program kartu nikah digital sesuai PMA Ditjen Bimas Islam, adapun perbedaan hasil data sebagai berikut:

No	Bulan	Calon Pengantin		Jml	Mendapat	
		Laki-Laki	Wanita		Buku Nikah	Kartu Nikah Digital
1	Januari	28	28	56	V	V
2	Februari	20	20	40	V	V
3	Maret	25	25	50	V	V
4	April	10	10	20	V	V
5	Mei	20	20	40	V	V
6	Juni	25	25	50	V	V
7	Juli	18	18	36	V	V
8	Agustus	21	21	42	V	V
9	September	16	16	32	V	V
10	Oktober	12	12	24	V	V
11	Nopember	24	24	48	V	V
12	Desember	20	20	40	V	V
<b>Jumlah Total</b>		<b>239</b>	<b>239</b>	<b>478</b>		

Menurut perbedaan data antara ditahun 2021 dan tahun 2022 bahwa tercatat sebanyak 36 kasus kehilangan buku nikah. Sekitar 6,8% kasus hilang di tahun 2021 yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Pitu. Maka dari itu, perlu adanya solusi untuk mengatasi masalah kehilangan buku nikah. Hal ini terkait dengan adanya kartu nikah digital yang dapat mengantisipasi adanya kehilangan buku nikah akibat keteledoran dari pribadi masing-masing atau dikarenakan faktor lain. Kasus kehilangan buku nikah banyak terjadi akibat kurang adanya perhatian dan kesadaran bahwa kedudukan buku nikah sangat penting dalam

kaitannya dengan pencatatan perkawinan yang berimbang pada hak-hak yang akan terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Syaifulloh Huda selaku kepala KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa:

*“Pelaksanaan kartu nikah digital sudah berjalan dengan baik, setiap pasangan pengantin tertib mendapatkan kartu nikah digital. Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu tentang kartu nikah digital, sejauh ini sudah berjalan kepada catin yang melakukan pencatatan pernikahan bahwa penerbitan kartu nikah digital. Terkait biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh kartu nikah digital sesuai aturan Menteri Agama tidak dikenakan biaya atau gratis”.*<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Syaifulloh Huda, selaku Kepala KUA Kecamatan Pitu Pada tanggal 17 Februari 2023 Pukul 13.00 Wib.

**BAB IV**  
**ANALISIS EFEKTIVITAS SIMKAH BERBASIS WEB**  
**DALAM SISTEM PELAYANAN KARTU NIKAH**  
**DIGITAL DI KUA KECAMATAN PITU KABUPATEN**  
**NGAWI**

**A. Analisis Efektifitas SIMKAH Berbasis Web Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi**

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya berdasarkan lima faktor. Lima faktor tersebut meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat dan budaya hukum. Faktor- faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Berikut 5 (lima) faktor efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) dan penjelasan analisis Efektivitas Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi:

## 1. Dasar Hukum SIMKAH Web dan Peraturan Kartu Nikah Digital

Sebagai usaha untuk memberikan kualitas layanan yang diharapkan seperti yang tercantum dalam, Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web SIMKAH WEB pada KUA Kecamatan, dan Surat Edaran PMA Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 tentang Kartu Nikah Digital Diterapkan dalam kedua aturan tersebut antara SIMKAH WEB dan Kartu Nikah Digital agar dalam sistem pelayanan di KUA Menjadi Efektif dalam teknologi Informasi yang tersedia untuk umum, yaitu melalui aplikasi SIMKAH WEB yang merupakan bentuk pengembangan dari SIMKAH desktop. Perubahan SIMKAH Desktop ke SIMKAH Web sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) pada KUA Kecamatan dalam sistem pelayanan Kartu Nikah Digital;
- 2) SIMKAH WEB sebagaimana dalam Diktum Kesatu digunakan untuk mengelola administrasi pencatatan pernikahan, yang meliputi: a) Pendaftaran Nikah; b) Pemeriksaan Nikah; c) Pengumuman Nikah;

- d) Pencatatan Nikah; e) Rekomendasi Nikah; f) Pelaporan Nikah; g) Kartu Nikah Digital dan h) Survei Kepuasan Masyarakat.
- 3) KUA Kecamatan wajib menggunakan SIMKAH WEB dalam memberikan sistem pelayanan Kartu Nikah Digital;
  - 4) Dalam hal KUA Kecamatan belum terjangkau jaringan internet, dan terkena force majeure, layanan pembuatan kartu nikah digital dapat dilakukan menggunakan paket data Pulsa;
  - 5) Input data SIMKAH Web menggunakan data berbasis KTP Elektronik;
  - 6) SIMKAH WEB dalam mencetak Kartu Nikah Digital menggunakan printer dan tinta khusus;
  - 7) SIMKAH WEB dapat diintegrasikan dengan aplikasi Kementerian dan Lembaga Lain sesuai keperluan;
  - 8) SIMKAH WEB tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diintegrasikan dengan aplikasi lain tanpa persetujuan Kementerian Agama RI Dirjen Bimas Islam;
  - 9) SIMKAH WEB dapat dikembangkan fitur dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan layanan;
  - 10) Tata cara pengoperasian SIMKAH WEB dalam Pelayanan Kartu Nikah Digital ditetapkan dengan

Keputusan Dirjen Bimas Islam;

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, penggunaan aplikasi SIMKAH Desktop ditiadakan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 01 Agustus 2021.

*Pertama*, berdasarkan penelitian yang ditemukan pada ayat 1, KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah menggunakan SIMKAH berbasis Web dalam sistem pelayanan Kartu Nikah Digital sebagai syarat pelayanan pernikahan. Karena dengan adanya peraturan ini pelayanan KUA bisa lebih maksimal lagi.

*Kedua*, dalam ayat 2 dijelaskan secara terperinci tentang kegunaan SIMKAH WEB, Dalam hal ini juga KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah menerapkan SIMKAH WEB sebagaimana yang telah di jelaskan.

*Ketiga*, pada ayat 3 seluruh KUA wajib menggunakan SIMKAH WEB dalam pencatatan pernikahan, KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi telah juga sudah mewajibkan untuk menggunakan SIMKAH WEB dalam semua proses administrasi pernikahan dalam pelayanan Kartu Nikah Digital.

*Keempat*, dari peraturan yang tercantum pada 4 bahwa KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah



mempunyai fasilitas yang memadai baik aliran listrik, jaringan internet, dan terkena force majeure sudah tersedia di KUA, sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki aliran listrik maupun jaringan internet bisa datang ke KUA agar dapat dibantu petugas KUA.

*Kelima*, untuk peraturan ayat 5 input data pada SIMKAH WEB sudah menggunakan data berbasis KTP Elektronik sehingga dalam penggunaannya memudahkan petugas untuk melakukan input data dan juga bisa mendeteksi data pribadi calon pengantin asli atau tidaknya kartu Nikah Digital tersebut dengan Barcode .

*Keenam*, peraturan pada ayat 6 menjelaskan bahwa SIMKAH WEB terintegrasi misalnya dengan (SIAK) dari Kemendagri, dan Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dari Kemenkeu.

*Ketujuh*, selanjutnya peraturan pada ayat 7 SIMKAH WEB tidak bisa diubah maupun dimodifikasi tanpa persetujuan dari Dirjen Bimas Islam, seperti KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi menggunakan SIMKAH WEB yang memang situs resmi dari Dirjen Bimas Islam.

*Kedelapan*, pada ayat 8 SIMKAH web bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, seperti yang dibahas yang fitur pendaftaran nikah secara online

melalui SIMKAH web sudah bisa oleh khalayak umum.

*Kesembilan*, ayat 9 menjelaskan SIMKAH WEB bisa dioperasikan sesuai dengan tata cara ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam.

*Kesepuluh*, pada ayat 10 sejak adanya SIMKAH WEB maka SIMKAH desktop sudah tidak digunakan KUA dalam mencetak kartu nikah digital SIMKAH Dekstop hanya bisa melayani pelayanan cetak buku fisik dan pencatatan nikah saja.

Pada peraturan yang tercantum pada ayat 11 keputusan berlaku sejak ditetapkan SIMKAH WEB pada tanggal 18 Oktober 2019 dan KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah menerapkan SIMKAH Berbasis Web ini dengan hasil yang dirasa maksimal pada tahun 2020.

Berdasarkan Teori Efektivitas yang digunakan peneliti, Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 892 Tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik dan Kartu Nikah Digital dalam Surat Edaran PMA Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 sudah diterapkan di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, mampu membantu kinerja KUA Pitu Kabuapten Ngawi dalam Sistem Pelayanan pada masyarakat

Dalam rangka memberitahukan peraturan ini pegawai KUA melakukan sosialisasi dengan beberapa metode sosialisasi kepada modin dan dalam bentuk pamflet. Menurut Kepala KUA diawal diberlakukannya pendaftaran online setiap harinya ada perkembangan dan cukup maksimal berjalan di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi

Namun, fakta di lapangan peraturan tentang pendaftaran nikah secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) belum bisa terlaksana secara maksimal yang *pertama*, karena tenaga operator SIMKAH WEB Cuma 1 orang sedangkan pelayanan di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sangat banyak yang *kedua*, tidak semua masyarakat mampu memahami tentang peraturan yang diterapkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 892 Tahun 2019, *tentang Simkah Berbasis Web* dan Surat Edaran PMA Ditjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021, *tentang Kartu Nikah Digital* karena masyarakat khususnya diKecamatan Pitu Kabupaten Ngawi masih menggunakan sistem yang lama, atau budaya turun temurun yang ada di masyarakat Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi, masyarakat lebih suka pasrah semua berkas pernikahan ke moden pembantu P3N sampai

selesai jadi moden atau kesra desa tidak pernah membantu dalam pembuatan kartu nikah digital karena moden desa di Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi kurang begitu menguasai IT atau kebanyakan sudah lanjut usia, sedangkan KUA sendiri sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk sistem pelayanan terutama pelayanan pembuatan kartu nikah digital.

## 2. Penegak Hukum

Penegak hukum berarti petugas yang menerapkan hukum mencakup ruang lingkup luas.<sup>90</sup> KUA sebagai penegak hukum sebagaimana yang diketahui bahwa tugas salah satu tugas KUA adalah melakukan kegiatan pelayanan pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Kantor Urusan Agama sebagai salah satu lembaga pencatatan pernikahan yang bertugas mendaftarkan dan mengurus kelengkapan administratif. KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah tugasnya dengan melakukan sosialisasi terkait peraturan pendaftaran nikah secara online agar berjalan lancar.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pejabat KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi juga

---

<sup>90</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).

membantu mencetak Kartu Nikah Digital secara online melalui SIMKAH WEB bagi calon pengantin mengalami kebingungan yang melibatkan pembantu PPN/modem.

### 3. Fasilitas atau Sarana

Fasilitas pendukung untuk mencetak Kartu Nikah Digital secara online melalui SIMKAH WEB di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi berupa Komputer, Printer Kartu Nikah Digital, Wifi atau Kuota Internet dan Ponsel Android. Selain itu, fasilitas Cetak Kartu Nikah Digital secara online adalah SIMKAH WEB itu sendiri.

Berdasarkan fasilitas untuk pelayanan kartu nikah digital secara online melalui SIMKAH web belum bisa dikatakan maksimal, kebanyakan masyarakat sekarang memang sudah mempunyai handphone. Namun, berkaitan dengan jaringan internet beberapa daerah yang jauh dari kota atau pelosok terkadang masih kesulitan untuk mengakses web SIMKAH karena jaringan internet lemah. SIMKAH web secara penampilan juga sederhana sebenarnya mudah untuk dipelajarinya pengguna. Namun, yang sangat disayangkan SIMKAH web terkadang

mengalami down ketika diakses karena server SIMKAH web hanya satu dipusat dan itupun diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

#### 4. Masyarakat

Membahas mengenai faktor masyarakat dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, berarti membahas kesadaran terhadap hukum yang muncul dari hati nurani dengan mengakui dan mengamalkannya sesuai dengan tuntutan yang diberlakukan di dalamnya.<sup>91</sup> Seperti bagaimana derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Calon pengantin di Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah mempunyai kesadaran untuk melakukan Mencetak Kartu Nikah Digital secara online. Hanya saja karena kurang paham dan mengalami kebingungan dalam sistem kerjanya meminta bantuan kepada modin di desa setempat dalam melakukan cetak Kartu Nikah Digital nikah secara online tersebut.

Beberapa calon pengantin meminta bantuan kepada modin dengan alasan karena tidak mau repot dan hanya terima jadi.

---

<sup>91</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003).

Beberapa calon pengantin juga merasa takut untuk melakukan pendaftaran nikah secara online sendiri, dengan alasan takut apabila tidak terkirim atau terverifikasi karena belum pernah mencoba. Maka dari itu peran modin dirasa sangat penting menurut calon pengantin.

#### 5. Kebudayaan atau Budaya Hukum

Faktor budaya sebenarnya masih berkaitan dengan faktor masyarakat namun sengaja dibedakan sebab di dalam pembahasannya mengutamakan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan non material.

Budaya pendafatarn nikah samapai mencetak Kartu Nikah Digital secara online bisa dikatakan belum begitu terbiasa. Karena pendaftaran nikah sebelumnya dilakukan secara offline tanpa cetak Kartu Nikah Digital. Pasti membutuhkan pembiasaan bagi modin maupun calon pengantin.

Masyarakat menganggap bahwa menggunakan modin sebagai solusi dari ketidak tahuan pendaftaran nikah. Jadi masyarakat menggunakan modin menjadi sudah menjadi kearifan lokal tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa kalau tidak menggunakan modin seperti ada yang kurang.

Yang perlu digaris bawahi adalah sikap masyarakat menjadi bergantung pada modin. Padahal dalam pendaftaran nikah secara online bisa diakses secara mandiri dan dengan adanya peraturan ini masyarakat diharapkan bisa mandiri dan tidak perlu biaya untuk moden aturan tidak juga mengharuskan calon pengantin untuk melakukan proses administrasi pernikahan dengan pendampingan dari modin.

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa efektivitas sistem informasi manajemen nikah berbasis web (Simkah Web) dalam sistem pelayanan kartu nikah digital di KUA Kecamatan Pitu kabupaten Ngawi dirasa kurang efektif. Dapat dilihat dari 1) Faktor hukum, peraturan tentang sitem pelayanan kartu nikah digital melalui SIMKAH web belum bisa terlaksana secara maksimal karena karena peraturan ini masih terbentur dengan sistem yang ada di masyarakat. 2) Penegak hukum, KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah tugasnya dengan melakukan sosialisasi terkait peraturan pelayanan kartu nikah digital secara online. 3) Sarana, fasilitas untuk membuat kartu nikah digital secara online melalui SIMKAH web belum bisa dikatakan



maksimal.4) Kesadaran hukum, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pembuatan kartu nikah digital secara online dengan mandiri. 5) Budaya hukum, pada kartu nikah digital secara online melalui SIMKAH WEB masyarakat masih bergantung kepada modin / P3N atau kesra desa.

## **B. Faktor Penunjang dan Penghambat Simkah Berbasis Web Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi**

Dalam penerapan pendaftaran nikah online melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi dijumpai beberapa faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan, berikut penjabaran dari

faktor-faktor tersebut:

### **1. Faktor Penunjang Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital**

Ada beberapa faktor yang menunjang sistem pelayanan Kartu Nikah Digital secara online melalui SIMKAH WEB diantaranya:

#### **a. Kemauan dan Kesadaran Masyarakat**

Adanya kemauan masyarakat untuk tetap melaksanakan pernikahan dan kesadaran

masyarakat untuk menaati peraturan terkait kartu nikah digital secara online. Masyarakat sadar bahwa SIMKAH WEB diperlukan dalam mempermudah sistem pelayanan kartu nikah digital terhadap masyarakat. Walau dalam praktiknya masyarakat belum melakukan pendaftaran nikah secara mandiri. Masyarakat berupaya untuk mematuhi peraturan tersebut dengan meminta bantuan modin.

b. Adanya Peraturan yang Dibuat dan Ditetapkannya

Peraturan dibuat bertujuan untuk dipatuhi dan diterapkan, hal ini juga berlaku bagi peraturan yang telah ditetapkan oleh Surat Edaran PMA Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 Tentang Kartu Nikah Digital melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB). Ketika peraturan tersebut ditetapkan berarti keberadaannya ada dan menjadi faktor pendukung itu sendiri sehingga masyarakat diharapkan mematuhi peraturan tersebut.

- c. Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) sudah terintergrasi dengan Disdukcapil.

Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) sudah Terintergrasi dengan data penduduk di Disdukcapil sehingga SIMKAH Web sudah berbasis E-KTP. Aplikasi SIMKAH yang akan memudahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam hal pembaharuan data. Data penduduk di KUA yang telah melakukan pernikahan akan dikirim ke Disdukcapil untuk diperbaharui sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam hal identitas kependudukan dan pencetakan Kartu Nikah Digital.

## 2. Faktor Penghambat Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital

Ada beberapa faktor penghambat sistem pelayanan kartu nikah digital melalui SIMKAH sebagai berikut:

- a. Kurangnya Pemahaman Terhadap Pembuatan Kartu Nikah Digital melalui SIMKAH Web, sebagian masyarakat belum paham penggunaan SIMKAH web sehingga masyarakat mengalami kebingungan

dalam Pembuatan Kartu Nikah Digital melalui SIMKAH web kerana belum meratanya sosialisasi terkait pembuatan Kartu Nikah Digital secara online. Masyarakat tidak memanfaatkan menu pendaftaran secara mandiri, selain itu kerja SIMKAH web seperti menjadi input manual yang membuat operator KUA kembali bekerja seperti halnya tidak ada SIMKAH web, artinya menjadi tidak otomatis. Hal ini mengakibatkan masyarakat sangat bergantung bantuan modin, namun beberapa modin juga belum terlalu paham menggunakan SIMKAH web dalam pembuatan kartu nikah digital karena juga alasan sudah berusia.


- b. Server SIMKAH Berbasis Web Hanya Satu se-Indonesia sehingga pendaftaran nikah secara online di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi memiliki hambatan pada server SIMKAH yang masih terkadang sulit diakses dengan baik karena hanya ada satu server SIMKAH Web untuk seluruh Indonesia. Kadang terjadi lag atau masih adanya bug yang kadang muncul. Sehingga harus menunggu beberapa saat untuk sistem kembali semula agar dapat dioperasikan. Hal ini

mengakibatkan hambatan input data calon pengantin ke SIMKAH Web karena setiap daerah saling berebut server untuk input dan validitas data.

- c. Tidak Stabilitasnya Jaringan Internet jaringan internet tentu menjadi salah satu faktor penentu pelaksanaan program SIMKAH, karena SIMKAH sendiri berbasis web sehingga tentu memerlukan koneksi jaringan yang bagus. Kendala memasukkan data pasangan calon pengantin yang sering tertunda karena permasalahan sambungan jaringan internet yang belum stabil. Tidak semua daerah di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi mempunyai sinyal yang baik. Beberapa daerah di Kecamatan Pitu masih sulit terjangkau oleh internet karena tidak semua provider mendukung semua tempat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kesimpulan mengenai penunjang dan penghambat Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital secara online melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB), yang mana *faktor penunjang* Pembuatan Kartu Nikah Digital secara online melalui SIMKAH WEB meliputi kemauan atau kesadaran masyarakat, adanya peraturan yang dibuat dan ditetapkannya serta SIMKAH

WEB sudah terintegrasi dengan Disdukcapil. Sedangkan *faktor penghambat* meliputi kurangnya pemahaman terhadap cara pembuatan lewat SIMKAH WEB sehingga masyarakat tidak banyak bisa mencetak Kartu Nikah Digital Sendiri masih membutuhkan Modem atau Kesra, server SIMKAH WEB hanya satu se- Indonesia, dan tidak stabilnya internet.



## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan tahapan-tahapan penulisan dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi kemudian penulis melakukan editing data dan organizing data, sehingga didapatkan kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Pendaftaran nikah dan mencetak Kartu Nikah Digital secara online secara mandiri melalui Simkah Berbasis Web di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sudah berjalan efektif. Setelah diberlakukannya Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor. 892 Tahun 2019, *tentang Simkah Berbasis Web* dari pada Simkah Dektop, pelaksanaan penerapan Kartu Nikah Digital Surat Edaran PMA Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021 akan tetapi untuk Modem kurang begitu antusias dengan aturan tersebut dengan alasan calon pengantin bisa daftar sendiri di KUA langsung tanpa perantara modem
2. Faktor penunjang pendaftaran nikah secara online meliputi kemauan calon pengantin atau kesadaran

masyarakat, adanya peraturan yang dibuat dan ditetapkannya serta Simkah Web sudah terintergrasi dengan Disdukcapil. Sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman terhadap pendaftaran nikah online dan server Simkah Web hanya satu se-Indonesia, dan tidak stabilnya jaringan internet.


## **B. Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian serta kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka penyusun memiliki beberapa saran dalam peningkatan efektivitas dalam pelayanan kartu nikah digital berdasarkan penelitian penyusun yang berjudul Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (SIMKAH WEB) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi sebagai berikut:

1. Kepada KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Kabupaten hendaknya selalu berupaya untuk melakukan perbaikan untuk permasalahan pada pelaksanaan kartu nikah digital dengan cara melakukan evaluasi secara berkala antara operator SIMKAH Web dengan pihak dinas terkait, sehingga ketika ada permasalahan dilapangan dapat segera diselesaikan.



2. Kepada Calon Pengantin Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk lebih tanggap terhadap update informasi tentang pendaftaran pernikahan, sehingga tidak terlalu bergantung kepada modin yang mana tidak semua cukup paham, karena faktor usia.
3. Kepada Masyarakat Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Perlunya memberikan sosialisasi mengenai program kartu nikah digital, supaya tertarik untuk menikah di KUA secara resmi, sehingga dapat mengurangi pernikahan siri nantinya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Munajat, *“Buku Panduan Penulisan Tesis”* Untuk Perguruan Tinggi, (Bandung Rajawali Pers),2021
- Hayat. Manajemen Pelayanan Publik. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), (Bandung: CV.Nuansa Aulia, Cetakan Ke-9,2021).
- Kementerian Agama RI, *“Simkah Berbasis Web Dalam Pelayanan Kartu Nikah Digital”*.
- Manan Abdul, *“Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia”* (Jakarta:Kencana,2006).
- Munir Fuady, Teori- Teori Besar *“Grand Theory” dalam Hukum*”, (Cet. 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014. Persada, 2017.
- Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam”, *Pranata Hukum*, Vol. 08 No. 02 (2013).
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Semil Nurmah dan Bungin Burhan, *“Pelayanan Prima Instansi Pemerintah”*(Depok:Prenadamedia Group, 2018).

Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021).

Soekanto Soerjono, "*Sosiologi Suatu Penghanta*"r (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006).

Thalib Sayuti, "*Hukum Kekeluargaan Indonesia*", (Jakarta: UI Press, 1986).

Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan undang-undang No 1 Tahun 1974.

Zainuddin, Ali, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

### **Jurnal/Artikel**

Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 2002.

Moleong Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif , PT Remaja Rosdakarya. Bandung, 2006

Usman Sabian, "*Dasar-Dasar Sosiologi*" (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009)

Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003),197.

Ramly Hutabarat, *Persamaan di hadapan hukum di Indonesia* (Equality before the law),1953.

Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017)

Ahmadi Rulam, “*Metodologi Penelitian Kualitatif.*” (Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014).

Muhadjir Noeng, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Rake Sarasra, Yogyakarta, 2000).

Rulam Ahmadi, “*Metode Penelitian Kualitatif,*” (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016)

Pencatatan Pernikahan Bagi Pasangan yang Telah Menikah Beserta Konsekuensi Yuridisnya”, *Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 02 No. 02 (2013).

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta:Departemen Agama, 2001).

Kemenag Ngawi ( Bimas Islam ), *Laporan Data Peristiwa Nikah KUA Pitu Tahun 2021 dan 2022 di Kemenag Ngawi.*

Akbar Ali, “*Pelaksanaan Pelayanan Pernikahan Di KUA Kota Bengkulu*” Tesis Universitas Negeri Bengkulu, 2015.

Nurfadilah Fajri Hujriyah, “*Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar,* Tesis Universitas Negeri Makasar, 2018.

Isti Astuti Savitri, *Efektivitas Pencatatan Perkawinan Pada KUA Kecamatan Bekasi Utara,* Jurnal UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2011.

Nur Sari Rahayu, *“Efektivitas pelaksanaan pasal 9 pma no 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah sebagai upaya meminimalisir pemalsuan identitas: studi kasus di KUA jurnal UIN, 2007.*

Faisal Mohammad, *“Menulis Tesis dan Disertasi ( Mengoptimalkan KeefektifanBerpikir)”*, Mitra Wacana Media Jakarta, 2015

Surat Keputusan Menteri Agama RI *Nomor 892 Tahun 2019* tentang Simkah Berbasis Web

Surat Edaran PMA Ditjen Bimas Islam *Nomor B-2361/Dt.III/PW.01/07/2021*Tentang Kartu Nikah Digital

### **Refrensi Website**

<https://simkah4.kemenag.go.id/>

Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web  
Kementerian Agama Republik Indonesia

<https://kemenag.go.id/read/beredar-hoaks-kartu-nikah-ini-penampakan-kartu-nikah-digital-kemenag-a9mgk>

Kementerian Agama Republik Indonesia Tentang  
Beredar hoaks Kartu Nikah Digital

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975Pasal 2>

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 atas perubahan Uundang-undang No. 1 Tahun 1974*

*Tentang Perkawinan.*

<http://etheses.uinmataram.ac.id/303/1/Muhammad%20Khairil%20Anwar%20180>

Efektivitas Penggunaan Simkah Onlie Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok

<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/profitability/article/view/3781>

Pengaruh Efektifivitas dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor KUA di Tingkat Kecamatan

<https://ngawikab.bps.go.id/indicator/153/34/1/luas-wilayah-menurut-kecamatan-di-kabupaten-ngawi.html>

Data Letak geografis Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi  
Data Statistik Kabupaten Ngawi

<https://www.orami.co.id/magazine/kartu-nikah>

5 Fakta Kartu Nikah Digital dan  
Perbedaan Buku Nikah

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/05/29/183000565/cara-membuat-kartu-nikah-digital-untuk-pengantin-lama-dan-baru?page=all>

Cara Membuat Kartu  
Nikah Digital untuk pengantin lama dan baru

<https://indonesiabaik.id/infografis/bikin-kartu-nikah-digital>

Bikin Kartu Nikah Digital

<https://kemenag.go.id/read/beralih-digital-kemenag-setop-penerbitan-kartu-nikah-fisik-n39bd>

Beralih Digital, Kemenag Stop Penerbitan Kartu Nikah Fisik

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/felia-putri-dewinta/nikah-di-kua-ini-tata-cara-biaya-dan-syarat-terbaru>

Nikah di KUA, Ini Tata Cara, Biaya dan Syarat Terbaru 2023

<https://kemenag.go.id/read/simkah-web-aplikasi-tersibuk-di-kemenag-8nxb2>

SIMKAH WEB, Aplikasi Tersibuk di Kemenag  
<https://www.dosenpendidikan.co.id/efektivitas-adalah/>  
Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli

